



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

Hi. Hindun binti Saleh Wahid, tempat dan tanggal lahir Ternate, 22 September 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di RT.007 RW.004, Kellurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Penggugat I**;

Hamida binti Saleh Wahid, tempat dan tanggal lahir Ternate, 26 Juli 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.007 RW.004, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Penggugat II**

Dalam hal ini Para Pengugat memberikan kuasa kepada Fuad Alhadi, SH dan Fakhri Lantu, SH, adalah Para Advokat /Pengacara pada kantor "Fuad Alhadi, SH dan Rekan" yang berkantor di Jalan Kayu Manis, Rt.002/Rw.004, Tabahwa, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 220/V/PA.TTE/2021 tanggal 18 Mei 2021, sebagai Kuasa **Para Pengugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pihak/kuasanya

Hal. 1 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. **Hi. Fahir Bin Hi. Muhammad Saleh Wahid**, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Tabahawa Rt.003/Rw.002, Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Sofyan bin Hi. Taher Wahid**, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Tabahawa Rt.004/Rw.002, Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **Nila binti Hi. Taher Wahid**, umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Babullah Rt.005/Rw.003, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Maryam Binti Hi. Taher Wahid**, umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.001/Rw.001, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Saiful Bin Hi. Taher Wahid**, umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jambu Rt.005/Rw.003, Kelurahan Makassar Timur,

Hal. 2 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Tergugat V** ;

6. **Ali Bin Hi. Taher Wahid**, umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Babullah Rt.005/Rw.003, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Tergugat VI** ;

7. **Fatmawati Binti Hi. Taher Wahid**, Provinsi Maluku Utara 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Salak, Rt.002/Rw.002, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Tergugat VII** ;

8. **Ratna Binti Hi. Taher Wahid**, umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.002/Rw.01, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Tergugat VIII** ;

9. **Rauf Hi. Husen**, umur ± 79 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rt.005/Rw.003, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Tergugat IX** ;

10. **Ali Hi. Husen**, umur ± 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rt.005/Rw.003, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, , seterusnya di sebut sebagai **Tergugat X** ;

Hal. 3 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



11. **Idrus Hi. Husen**, umur ± 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rt.005/Rw.003, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Tergugat XI** ;

12. **Fatma Hi. Husen**, umur ± 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.005/Rw.003, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Tergugat XII** ;

13. **Rahim Hamja**, umur ± 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.003/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Tergugat XIII** ;

14. **Irmawati Hamdja**, umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.005/Rw.003, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Kota Tengah, Kota Ternate, , seterusnya di sebut sebagai **Tergugat XIV** ;

15. **Umar Aldjokja**, umur ± 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.08/Rw.04, Tobenga Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Tergugat XV**;

16. **Marwia Murad**, umur ± 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.08/Rw.04, Tobenga Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Tergugat XVI**;

Hal. 4 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



17. **Muhammad Abubakar**, umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat I** ;
18. **Mubarun Fagman**, umur ± 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan PDAM Ternate, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat II** ;
19. **Hj. Hafifa Abubakar**, umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.003/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat III** ;
20. **Ridwan Djamaludin**, umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat IV** ;
21. **Usmi Said**, umur ± 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat V** ;
22. **Nursana M.A. Abbas**, umur ± 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya,

Hal. 5 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, ,
seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat VI** ;

23. **Soraya Wahid**, umur \pm 37 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002,
Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota
Ternate Tengah, Kota Ternate, , seterusnya di sebut
sebagai **Turut Tergugat VII** ;

24. **Julaiha Nada**, umur \pm 41 Tahun, Agama
Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya,
Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, ,
seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat VIII** ;

25. **Mursalim Buamonabot**, umur \pm 42 Tahun,
Agama Islam, Pekerjaan TNI, bertempat tinggal di
Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya,
Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate,
seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat IX** ;

26. **Aditya Rivai Ilyas**, umur \pm 32 Tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya,
Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya
di sebut sebagai **Turut Tergugat X** ;

27. **Febrianty Anggriyani**, umur \pm 31 Tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan
Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate,
seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XI** ;

28. **Sriyani Muhammad**, umur \pm 42 Tahun, Agama
Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Hal. 6 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XII** ;

29. **Hidayat Djalil**, umur \pm 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, , seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XIII** ;

30. **Sri Rizki Amelia**, umur \pm 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, , seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XIV** ;

31. **M. Ikbal M. Tomagola**, umur \pm 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XV** ;

32. **Rahmat Mahmud**, umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XVI** ;

33. **Syafrudin Akil**, umur \pm 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt.002/Rw.003, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XVII** ;

Hal. 7 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



34. **Muhammad Ayub**, umur ± 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XVIII** ;
35. **Septiyani Naraha**, umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XIX** ;
36. **Silfa Mahmud**, umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XX** ;
37. **Nur Asiya A. Tane**, umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXI** ;
38. **M. Taib Harjun**, umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXII** ;
39. **Suryadi Yusril Mochtar**, umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya,

Hal. 8 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXIII** ;

40. **Sahdan Soamole, S.Pd**, umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXIV** ;

41. **Sardi Mubin**, umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXV** ;

42. **Rais Badar**, laki-laki, umur \pm 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXVI** ;

43. **Irwan Umo**, umur \pm 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXVII**

44. **Halik Rettop**, umur \pm 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXVIII** ;

45. **Muhammad Alfarabi Hanafi**, umur \pm 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Hal. 9 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXIX** ;

46. **M. Hasbullah Hanafi**, umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXX** ;

47. **Laila Ayub**, umur \pm 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXXI** ;

48. **Saman Harjun**, umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXXII** ;

49. **Budiyono Samsudin**, umur \pm 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXXIII** ;

50. **Burhan Kausaha**, umur \pm 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXXIV** ;

Hal. 10 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



51. **Adham Kausaha**, umur ± 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXXV** ;
52. **Bahri Hi. Taher**, umur ± 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXXVI** ;
53. **Faisal Mahmud**, umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXXVII** ;
54. **Hi. Naser Hi. Hairudin**, umur ± 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.002/Rw.001, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXXVIII** ;
55. **Yuli Herdini Yanti**, umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XXXIX** ;
56. **Wahid Soamole**, umur ± 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya,

Hal. 11 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XL** ;

57. **Ani Ae**, umur \pm 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XLI** ;

58. **Zulkarnain Tuhuloula**, umur \pm 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XLII** ;

59. **Fadel**, umur \pm 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rt.012/Rw.005, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XLIII** ;

60. **Hj. Nuraini Samsudin**, umur \pm 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XLIV** ;

61. **Merti Nursalinda**, umur \pm 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.001/Rw.001, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XLV** ;

62. **Maria Afu**, umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rt.003/Rw.002,

Hal. 12 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, , seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XLVI** ;

63. **Anita Mayang Sari**, umur \pm 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis, Rt.003/Rw.003, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XLVII** ;

64. **Jakia Tuhuloula**, umur \pm 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Asrama Korem Malut, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XLVIII** ;

65. **Awad Tuhuloula**, umur \pm 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai PLN, bertempat tinggal di Asrama Korem Malut, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, , seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat XLIX** ;

66. **Rivat Rahadat**, umur \pm 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Kantor Dispora Provinsi Malut, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat L** ;

67. **Gilang Hisyam Hasemi**, umur \pm 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.003, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LI** ;

Hal. 13 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



68. **Rahmat Ismail,SP** laki-laki, umur \pm 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LII** ;

69. **Muhammad Fahrizal**, laki-laki, umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LIII** ;

70. **Rahmawati Atjil**, umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Rt.001/Rw.002, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LIV** ;

71. **Hamsi Djamsi**, umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LV** ;

72. **Hi. Burhan Abdurrahman**, umur \pm 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Resto Grend Fatma Rt.005/Rw.003, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LVI** ;

73. **Sadia Samimin**, umur \pm 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Ngidi depan Tenda Biru, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan

Hal. 14 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



KotaTernate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LVII** ;

74. **Hasan Wahid**, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LVIII** ;

75. **Mas Solikin**, umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Menuler, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.003, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LIX** ;

76. **Sardi Mubin**, umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan KotaTernate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LX** ;

77. **Dian Puspita Ningsi A.Can**, perempuan, lahir di Ternate, 24 Februari 1985/36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Tabahawa Rt.004/Rw.003, Kelurahan Moya, Kecamatan KotaTernate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LXI** ;

78. **Ririn Olivia Pandjab**, umur ± 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Tabahawa Rt.004/Rw.002, Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LXII** ;

Hal. 15 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



79. **Kurniawan Veryshandy Arifin**, umur ± 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di lingkungan ngidi, Rt.002/Rw.004, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LXIII** ;

80. **Ridwan Mahmud**, umur 44 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Pekuburan Islam Rt.004/Rw.003, Kelurahan Kota Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya disebut **Turut Tergugat LXIV** ;

81. **Rani Apriliatin**, umur ± 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.001/Rw.003, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LXV** ;

82. **Risno Paendong**, umur ± 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kartika Rt.001/Rw.003, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LXVI** ;

83. **Fitria Wartabone**, umur ± 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yasin Gamsungi, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LXVII** ;

84. **Roma Puasa Tengku Idris**, umur ± 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Baru Rt.0011/Rw.005, Kelurahan Soa, Kecamatan Kota

Hal. 16 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Ternate Utara, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai
Turut Tergugat LXVIII ;

85. **Indriani Hi. Ahmad Hakim**, umur \pm 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba, Rt.002/Rw.004, Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LXIX ;**

86. **Karlina Sahlan,SE**, umur \pm 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tabahawa, Rt.002/Rw.003, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LXX ;**

87. **Sahlan Hi. Ibrahim**, umur \pm 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tabahawa, Rt.002/Rw.003, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LXXI ;**

88. **Farwa Ibrahim**, umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kompleks perumahan Depomart Blok B-17, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, , seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LXXII ;**

89. **Irma Gayatri**, perempuan, umur \pm 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di lingkungan Kompleks Pohon Pala, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LXXIII ;**

Hal. 17 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



90. **Firman**, umur ± 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rt.001/Rw.003, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, , seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LXXIV** ;

91. **Rifaldy**, umur ± 38 Tahun, Agama Islam, , Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ketilang, Rt.002/Rw.001, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, , seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LXXV** ;

92. **Sunarto Abdullah**, umur ± 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di, Rt.001/Rw.002, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LXXVI** ;

93. **Narto Nirham**, umur ± 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Rt.002/Rw.004, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut sebagai **Turut Tergugat LXXVII** ;

94. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Maluku Utara Cq. Bupati Kabupaten Halmahera Utara Cq. Camat Ternate Tengah Cq. **Lurah Kelurahan Moya**, beralamat di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya sebagai **Turut Tergugat LXXVIII** ;

95. Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang cq. Badan Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Maluku Utara, cq **Badan Pertanahan dan Tata Ruang**

Hal. 18 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Kota Ternate, beralamat di Jalan Palapa Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, seterusnya di sebut **Turut Tergugat LXXIX** ;

Dalam hal ini, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV, Turut Tergugat XXV, Turut Tergugat XXVI, Turut Tergugat XXVII, Turut Tergugat XXVIII, Turut Tergugat XXIX, Turut Tergugat XXX, Turut Tergugat XXXI, Turut Tergugat XXXII, Turut Tergugat XXXIII, Turut Tergugat XXXIV, Turut Tergugat XXXV, Turut Tergugat XXXVI, Turut Tergugat XXXVII, Turut Tergugat XXXVIII, Turut Tergugat XXXIX, Turut Tergugat XL, Turut Tergugat XLI, Turut Tergugat XLII, Turut Tergugat XLIII, Turut Tergugat XLIV, Turut Tergugat XLV, Turut Tergugat XLVI, Turut Tergugat XLVII, Turut Tergugat XLVIII, Turut Tergugat XLIX, Turut Tergugat L, Turut Tergugat LI, Turut Tergugat LII, Turut Tergugat LIII, Turut Tergugat LIV, Turut Tergugat LV, Turut Tergugat LVI, Turut Tergugat LVII, Turut Tergugat LVIII, Turut Tergugat LXIV, Turut Tergugat LXV, Turut Tergugat LXVI, Turut Tergugat LXVII, Turut Tergugat LXVIII, Turut Tergugat LXIX, Turut Tergugat LXX, Turut Tergugat LXXI, Turut Tergugat LXXII, Turut Tergugat LXXIII, Turut Tergugat LXXIV, Turut Tergugat LXXV, Turut Tergugat LXXVI, dan Turut Tergugat LXXVII memberikan kuasa kepada Agus Salim R. Tampilang, SH, adalah Advokat /Pengacara pada kantor "Agus Salim R. Tampilang, SH" yang berkantor di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 217/V/PA.TTE/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 19 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Pengadilan Agama Ternate, Nomor 221/V/PA.TTE/2021 tanggal 18 Mei 2021, sebagai Kuasa Tergugat I dan Kuasa Para Turut Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI, Turut Tergugat LXI dan Turut Tergugat LXI, memberikan kuasa kepada 1. Syafrin S. Aman, SH,M.Kn, 2. Sahidin Malan, SH dan 3. Try Handika Juli Saputra, SH, MH, adalah Para Advokat /Pengacara pada kantor "Syafrin S. Aman dan Rekan" yang berkantor di Jalan Pipit, No.10, RT.001/RW.002, Belakang Benteng, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 222/V/PA.TTE/2021 tanggal 19 Mei 2021, sebagai Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa alm. Hi. Momahad Saleh bin Abdul Wahid semasih hidupnya menikah 4 (empat) kali yaitu :
 - Isteri pertama bernama : almh. **Naima Bopeng**, tidak mempunyai keturunan;
 - Isteri kedua bernama : almh. **Aisyah Djakaria**, mempunyai keturunan satu orang anak laki-laki bernama : **Hi. Taher bin Hi. M.Saleh Wahid** ;
 - Isteri ketiga bernama : almh. **Rabiah Basrah**, mempunyai keturunan satu orang anak laki-laki bernama : **Hi.Fihir Bin Mohamad Saleh Wahid** ;
 - Isteri ketiga bernama : almh. **Saoda Asiz**, mempunyai keturunan dua orang anak perempuan bernama : **Hj. Hindun Binti Hi. Mohamad Saleh Wahid dan Hamida Binti Hi. Mohamad Saleh Wahid** ;

Hal. 20 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



2. Bahwa Istri pertama dari Alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid bernama : almh. **Naima Bopeng** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada Tahun 1959, dalam keadaan beragama Islam ;
3. Bahwa Alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 1980 dalam keadaan beragama Islam ;
4. Bahwa Istri kedua dari Alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid bernama : almh. **Aisyah Djakaria** telah meninggal dunia di Manado tanggal bulan dan tahun tidak diingat lagi, dalam keadaan beragama Islam ;
5. Bahwa Istri ke tiga dari Alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid bernama : almh. **Rabiah Basrah** telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1997, dalam keadaan beragama Islam ;
6. Bahwa Istri ke empat dari Alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid bernama : almh. **Saoda Asiz** meninggal pada hari Selasa, 28 September 2000 dalam keadaan beragama Islam ;
7. Bahwa alm. Muhammad Saleh Wahid meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 7.1. Hi. Taher bin Hi. M.Saleh Wahid ;
 - 7.2. Hi.Fahir Bin Mohamad Saleh Wahid ;
 - 7.3. Hj. Hindun Binti Hi. Mohamad Saleh Wahid ;
 - 7.4. Hamida Binti Hi. Mohamad Saleh Wahid ;
8. Bahwa alm. Hi. Momahad Saleh Wahid meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut diatas juga meninggalkan harta waris berupa :
 - 8.1. 1 (satu) bidang Tanah/kintal rumah beserta Bangunan rumah yang terletak di Jalan Sultan Babullah Rt. 05 / Rw.03, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jambu ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sultan Babullah ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gudang milik Toko Sederhana ;

Hal. 21 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Manggis ;

8.2. 1 (satu) bidang Tanah/kintal rumah beserta Bangunan rumah yang terletak di Jalan Sultan Babullah Rt.05/Rw.03, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hafifa Albaar ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sultan Babullah ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jambu ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Manggis ;

8.3. 1 (satu) bidang Tanah/kintal rumah beserta Bangunan rumah yang terletak di Jalan Sultan Babullah Rt.007 /Rw.004, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Rambutan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sultan Babullah ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Abd.Mutalib Pandjab – alm. Edi Soleman ;

8.4. Sebidang tanah/kebun yang terletak di lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, yang luasnya $\pm 144.635 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- **Sebelah Utara** berbatasan dahulu dengan Kebun milik Hairun Hi. Umar dan Talabudin Yusup sekarang berbatasan dengan kali mati, Tanah/Kebun Hi.Hairun Hi. Umar dan Tanah/Kebun waris milik Alm. Talabudin Yusup;
- **Sebelah Selatan** berbatasan dahulu dengan kali mati sekarang tetap kali mati ;

Hal. 22 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



- **Sebelah Timur** berbatasan dahulu dengan Kebun Syaban Tuangke, Safra Wahid, Hi. Ismail Hi. Awal dan Sama Salama, sekarang dengan Lagulang Majid, Tanah Waris Alm. Syaban Tuangke, Jalan Raya, Rusli Hi. Ahmad, Bak PDAM Ternate dan tanah waris alm. Sama Salama ;

- **Sebelah Barat** berbatasan dahulu dengan tanah/Kebun Hamjah Bayau, Hi. Syawal Muhamad, Hi. Mansyur Hi. Rajab, Ajabun Farad dan Muhamad Arif, sekarang berbatasan dengan Tanah Sofyan I. S. Maya, Tanah waris milik Alm. Hamjah Bayau, Tanah milik Mesjid Ikhwanul Muslimin, Tanah Waris milik Alm. Hi. Syawal Muhamad, Jalan lingkungan dan Tanah milik Hi. Burhan Abdurrahman ;

8.5. Sebidang tanah/kebun yang terletak di lingkungan Tobenga Kelurahan kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, yang luasnya ± 16.536 M2 dengan batas-batas :

- **Sebelah Utara** berbatasan dengan Jalan ;

- **Sebelah Timur** berbatasan dahulu dengan Kebun Ismail Batuna sekarang dengan Muhammad Jen Taraju ;

- **Sebelah Selatan** berbatasan dahulu dengan kali mati sekarang tetap kali mati ;

- **Sebelah Barat** berbatasan dahulu dengan Kebun Tamam Falila sekarang masih tanah waris Alm. Tamam Falila ;

9. Bahwa sebelum Alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid meninggal dunia, tanah dan bangunan rumah sebagaimana posita angka 8.1, 8.2 dan 8.3 telah diberikan/dibagi kepada anaknya masing-masing :

- Hi. Taher Bin Hi. Mohammad Saleh Wahid (*anak dari isteri kedua*) diberikan tanah dan rumah sebagaimana posita angka 8.1 dan hingga sekarang dikuasai oleh ahli waris dari Alm. Hi. Taher Bin Hi. Mohamad Saleh wahid ;

- Hi. Fehir bin Hi. Mohammad Saleh Wahid (*anak dari isteri ketiga*) diberikan tanah dan rumah sebagaimana posita angka 8.2

Hal. 23 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



yang telah dijual oleh Hi. Fahir bin Hi. Mohammad Saleh Wahid kepada Maryam binti Hi. Taher Wahid ;

- Hj. Hindun Binti Hi. Mohamad Saleh Wahid dan Hamida Binti Hi. Mohamad Saleh Wahid (anak dari isteri keempat) diberikan tanah dan rumah sebagaimana posita angka 8.3 dan hingga sekarang dikuasai oleh Para Penggugat ;

10. Bahwa oleh karena harta waris sebagaimana posita angka 8.1, 8.2 dan 8.3 telah diberikan/dibagi kepada masing – masing ahli waris yang sah oleh pewaris dan telah dikuasai sejak dahulu oleh masing-masing ahli waris sebagaimana posita angka 9 maka pembagian/pemberian tersebut adalah sah ;

11. Bahwa Tanah waris sebagaimana posita angka 8.4 sejak alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid masih hidup telah memberikan sebahagian tanahnya untuk lokasi pekuburan seluas ± 1.000 m² dan telah pula mengijinkan kepada orang tua Tergugat IX s.d. Tergugat XIV untuk sementara membangun rumah diatas tanah sebagaimana posita angka 8.4 yang sampai saat ini oleh Tergugat IX s.d Tergugat XIV masih menempatinnya ;

12. Bahwa begitu pula dengan tanah waris sebagaimana posita angka 8.5 sejak alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid masih hidup telah mengijinkan pula kepada orang tua Tergugat XV dan Tergugat XVI untuk sementara membangun rumah diatas tanah sebagaimana posita angka 8.5 yang sampai saat ini oleh Tergugat XV s.d Tergugat XVI masih menempatinnya ;

13. Bahwa selanjutnya setelah Alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid dan ke tiga orang isterinya (*almh. Naima Bopeng, almh. Aisyah Djakaria, almh. Rabiah Basrah*), meninggal dunia, tanah/kebun sebagaimana posita angka 8.4 setelah dikurangi luas tanah sebagaimana posita angka 11 (*144.635 m² – 1.000 M²*) maka sisa tanah waris posita angka 8.4 menjadi ± 143.635 m², dan Tanah Waris sebagaimana posita angka 8.5 dengan luas ± 16.536 M², dikuasai oleh Tergugat I dan Hi. Taher bin Hi. Mohamad Saleh Wahid ;

Hal. 24 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



14. Bahwa Hi. Taher bin Saleh Wahid meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1990 dan meninggalkan keturunan/ahli waris 7 orang anak masing-masing :

14.1. Ratna Binti Hi. Taher Wahid ;

14.2. Ali Bin H. Taher Wahid ;

14.3. Saiful Bin Hi. Taher Wahid ;

14.4. Nila Binti Hi. Taher Wahid ;

14.5. Maryam Binti Hi. Taher Wahid ;

14.6. Fatmawati Binti Hi. Taher Wahid ;

14.7. Sofyam Bin Hi. Taher Wahid ;

15. Bahwa setelah alm. Hi. Taher Bin Saleh Wahid meninggal dunia tanah/kebun waris sebagaimana posita angka 8.4 dan angka 8.5 dikuasai oleh Tergugat I dan ahli waris dari Alm. Hi. Taher Wahid (Tergugat II s.d Tergugat VIII) ;

16. Bahwa setelah ibu para Penggugat (almh. Saoda Azis) meninggal dunia tahun 2000, tanah/kebun waris sebagaimana angka 8.4 yang luasnya setelah dikurangi dengan luas tanah sebagaimana posita angka 11 ($144.635 \text{ M}^2 - 1.000 \text{ M}^2 = 143.635 \text{ m}^2$), yang belum dibagi waris tersebut ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang juga sebagai ahli waris sah dari Alm. Mohammad Saleh Wahid, oleh Tergugat I telah membangun rumahnya dan menjual sebahagian tanah waris tersebut kepada Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat LVIII dengan total luas $\pm 27.535 \text{ m}^2$, sedangkan sisa tanah dengan luas $\pm 116.100 \text{ M}^2$ ($143.635 \text{ m}^2 - 27.535 \text{ m}^2$) ditambah dengan tanah sebagaimana posita angka 8.5 dengan luas $\pm 16.536 \text{ M}^2$, dikuasai oleh ahli waris dari Alm. Hi. Taher Wahid dalam hal ini Tergugat II s.d. Tergugat VIII ;

17. Bahwa sisa tanah yang dikuasai oleh ahli waris dari Alm. Hi. Taher Wahid dalam hal ini Tergugat II s.d. Tergugat VIII sebagaimana posita angka 16, ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat oleh Tergugat V/Saiful Wahid telah mengontrakkan tanah waris yang belum dibagi waris kepada Turut Tergugat LIX/Mas Solikin hingga saat ini sudah ± 10 tahun dengan

Hal. 25 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



seluas ± 875 m2 dengan harga kontrak sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pertahun untuk usaha somel (mebel), seterusnya oleh Sofyan Bin Wahid memberikan kepada Fatmawati Wahid/Tergugat VII seluas 312 m2 (sesuai SHM No. 00560/Kel. Moya), dijual oleh Sofyan Bin Wahid kepada Sardi Mubin/Turut Tergugat LX seluas ± 300 m2, diberikan/dijual oleh Sofyan Bin Wahid kepada Dian Puspita Ningsi A.Can/Turut Tergugat LXI seluas ± 243 m2 (sesuai SHM No. 00597/Kel. Moya), diberikan/dijual oleh Sofyan Bin Wahid kepada Riris Olivia Pandjab/Turut Tergugat LXII seluas ± 652 m2 (sesuai SHM No. 00463/Kel. Moya), dijual oleh Sofyan Bin Wahid kepada Kurniawan Veryshandy Arifin / TURUT Tergugat LXIII seluas ± 344 m2 (sesuai SHM No. 466/Kel. Moya), dijual oleh Sofyan Bin Wahid untuk pembuatan jalan lingkungan di RT.04 seluas 448 m2, disertifikatkan dan dibangun rumah oleh Tergugat II a.n. Sofyan Wahid/Tergugat II seluas ± 852 m2 (sesuai SHM No. 00559/Kel. Moya) dan dihibahkan oleh Tergugat III s.d Tergugat VIII kepada Tergugat II dengan luas ± 986 m2, sedangkan Tanah/kebun sebagaimana posita angka 8.5 dengan seluas ± 16.536 m2 di kuasai oleh Ratna binti Hi. Taher Wahid/Tergugat VIII, sehingga total keseluruhan tanah waris yang telah dikuasai oleh ahli waris Alm. Hi. Taher Bin Saleh Wahid seluas ± 5.012 M2 + 16.536 M2 = **21.548 m2** ;

18. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui tanah/kebun sebagaimana posita angka 8.4 sebahagiannya telah di kuasai dan dijual oleh Tergugat I begitu pula oleh ahli waris pengganti dari alm. Hi. Taher Wahid (Tergugat II s.d Tergugat VIII) telah menjual dan memberikan kepada pihak lain maka Para Penggugat dengan cara paksa menguasai dan menjual sebahagian tanah/kebun sebagaimana posita angka 8.4 kepada RIDWAN MAHMUD / Turut Tergugat LXIV seluas ± **12,600 m2** ;

19. Bahwa oleh karena Tergugat I s.d Tergugat VIII maupun Para Penggugat masing-masing telah menguasai dan juga telah menjual tanah waris sesuai luasnya sebagaimana posita angka 16, 17, 18, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat dikurangi bahagian dari masing-masing ahli waris tersebut

Hal. 26 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



(dikompensasi dengan luas tanah yang telah dikuasai dan dijual oleh Tergugat I s.d Tergugat VII maupun Para Penggugat) ;

20. Bahwa selanjutnya Alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid maupun ahli warisnya yang sah sejak dahulu telah mengizinkan orang tua **Tergugat IX** s/d **Tergugat XIV** membangun rumah untuk sementara di atas tanah waris sebagaimana posita angka 8.4 yang hingga sekarang masih dikuasai oleh **Tergugat IX** s/d **Tergugat XIV** dan tidak dikembalikan kepada ahli waris yang sah dari alm. Mohammad Saleh Wahid adalah perbuatan melawan hukum ;

21. Bahwa begitu pula dengan Tergugat XV dan Tergugat XVI yang telah membangun rumah di atas tanah/kebun sebagaimana posita angka 8.5 juga patut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena hingga sekarang Tergugat XV dan Tergugat XVI tidak dikembalikan tanah tersebut kepada ahli waris yang sah dari alm. Mohammad Saleh Wahid ;

22. Bahwa oleh karena Para Turut Tergugat (*Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat LXXVIII*) juga memiliki tanah/kintal rumah di atas tanah sebagaimana posita angka 8.4 bermula dari Tergugat I, Tergugat II maupun dari Para Penggugat maka Para Turut Tergugat juga patut di tarik sebagai pihak dalam perkara ini agar Para Turut Tergugat mematuhi/tunduk terhadap putusan perkara ini ;

23. Bahwa oleh karena Turut Tergugat LXXVIII telah menandatangani surat – surat jual beli/pemberian baik dari Tergugat I kepada Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat LIX dan telah menandatangani surat – surat jual beli maupun surat hibah yang dilakukan oleh ahli waris dari Alm. Hi. Taher wahid (Tergugat II s.d Tergugat VIII) di atas tanah/kebun sebagaimana posita angka 8.4 padahal patut diketahui tanah/kebun tersebut adalah tanah waris yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang sah, maka menurut hukum surat-surat jual beli maupun surat-surat pemberian dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah ditanda tangani oleh Turut Tergugat LXXVIII adalah tidak sah ;

24. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa sebagaimana posita angka 8.4 adalah harta waris yang belum dibagi waris kepada yang berhak akan

Hal. 27 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



tetapi oleh Turut Tergugat LXXIX, karena kurang kehati-hatiannya telah menerbitkan sertifikat Hak Milik di atas sebahagian tanah/kebun sebagaimana posita angka 8.4 maka menurut hukum penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut adalah cacat hukum atau tidak memiliki kekuatan pembuktian ;

25. Bahwa karena obyek sengketa sebagaimana posita angka 8.4 dan 8.5 adalah harta waris yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang sah dan untuk menjaga agar Tergugat I s.d Tergugat VIII tidak menjual dan atau memindah tangankan kepada pihak lain sebelum tanah waris a quo dibagi kepada ahli waris yang sah menurut hukum Islam, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa a quo ;

26. Bahwa agar Tergugat I s.d Tergugat VIII mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup alasan Tergugat I s.d Tergugat VIII di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000. (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

I. **Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ternate ;
3. Menyatakan Alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1980 dalam keadaan beragama Islam ;
4. Menyatakan Almh. Naima Bopeng telah meninggal dunia pada tahun 1959 dalam keadaan beragama Islam ;

Hal. 28 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



5. Menyatakan almh. Aisyah Djakaria telah meninggal dunia di manado tanggal bulan dan tahun tidak di ingat lagi, dalam keadaan beragama Islam ;
6. Menyatakan almh. Rabiah Basrah telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1997, dalam keadaan beragama Islam ;
7. Menyatakan almh. Saoda Asiz meninggal pada hari Selasa tanggal 28 September 2000 dalam keadaan beragama Islam ;
8. Menetapkan ahli waris Alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid adalah :
 - 8.1. Hi. Taher Bin Hi. Mohamad Saleh Wahid (Alm) ;
 - 8.2. Hi. Fihir Bin Hi. Mohamad saleh Wahid ;
 - 8.3. Hj. Hindung Binti Hi. Mohamad Saleh Wahid ;
 - 8.4. Hamida Binti Hi. Mohamad Saleh Wahid ;
9. Menyatakan Hi. Taher Bin Hi. Mohamad Saleh Wahid (Alm) meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1990 dalam keadaan beragama Islam ;
10. Menetapkan ahli waris Alm. Hi. Taher Bin Hi. Mohamad Saleh Wahid adalah :
 - 10.1. Ratna binti Hi. Taher Wahid ;
 - 10.2. Nila Wati binti Hi. Taher Wahid ;
 - 10.3. Maryam binti Hi. Taher Wahid ;
 - 10.4. Ali bin Hi. Taher Wahid ;
 - 10.5. Fatmawati binti Hi. Taher Wahid ;
 - 10.6. Saiful bin Hi. Taher Wahid ;
 - 10.7. Sofyan bin Hi. Taher Wahid ;
11. Menetapkan tanah / kebun sebagaimana pada posita angka 8.4 dan 8.5 adalah warisan milik Alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid yang belum dibagi kepada ahli warisnya ;
12. Menyatakan membagi harta waris sebagaimana posita angka 8.4 dan 8.5 kepada ahli waris Alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid dan ahli waris penggantinya berdasarkan hukum Islam dan atau menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 29 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



13. Menyatakan bahagian yang diperoleh Tergugat I harus dikurangi (dikompensasi) dengan yang telah dikuasai /dijual oleh Tergugat I sebagaimana posita angka 16;
14. Menyatakan bahagian yang diperoleh Tergugat II s.d Tergugat VIII harus dikurangi dengan yang telah dikuasai dijual oleh Tergugat II s.d Tergugat VIII sebagaimana posita angka 17 ;
15. Menyatakan bahagian yang diperoleh Para Penggugat harus dikurangi dengan yang telah dijual oleh Para Penggugat sebagaimana posita angka 18 ;
16. Menyatakan jual beli antara Tergugat I/Hi. Fihir Wahid dengan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat LVIII adalah tidak sah ;
17. Menyatakan pemberian kontrakan tanah yang dilakukan oleh Tergugat V/Saiful Wahid kepada Turut Tergugat LIX/Mas Solikin terhadap tanah waris yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak adalah tidak sah ;
18. Menyatakan Penguasaan, pemberian dan atau penjualan tanah waris yang dilakukan oleh Tergugat II s.d Tergugat VIII sebagaimana posita angka 17 adalah tidak sah ;
19. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang membangun rumah diatas tanah waris yang belum dibagi waris adalah tidak sah ;
20. Menyatakan penguasaan tanah waris oleh Tergugat IX s.d Tergugat XIV yang membangun rumah diatas tanah waris sebagaimana posita angka 8.4 adalah perbuatan melawan hukum ;
21. Menyatakan penguasaan tanah waris oleh Tergugat XV dan Tergugat XVI yang membangun rumah diatas tanah waris sebagaimana posita angka 8.5 adalah perbuatan melawan hukum ;
22. Menyatakan Surat Pemberian dan surat Penjualan yang keluaran dan ditandatangani Turut Tergugat LXXVIII terhadap tanah waris yang belum dibagi sebagaimana posita angka 8.4 adalah tidak sah ;
23. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat LXXIX di atas tanah waris yang belum di bagi waris sebagaimana posita angka 8.4 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

Hal. 30 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



24. Menyatakan penjualan tanah yang dilakukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat LXIV/ Ridwan Mahmud diatas tanah waris yang belum di bagi waris sebagaimana posita angka 8.4 adalah tidak sah ;
25. Menghukum Tergugat I s.d Tergugat VIII melalui Tergugat I - sebagai ahli waris laki-laki yang masih hidup untuk membagi harta waris alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid yang belum dibagi kepada ahli waris yang sah sesuai putusan perkara ini ;
26. Menghukum Tergugat I s.d Tergugat VIII untuk menyerahkan hak-hak seluruh ahli waris sesuai Putuasan ini secara sukarela dan apabila perlu dapat dilakukan dengan bantuan aparat keamanan (polisi) ;
27. Menghukum Tergugat I s.d Tergugat VIII membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000, (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari jika Tergugat I s.d Tergugat VIII lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
28. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini ;
29. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Apabilan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap ke muka sidang.;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Penggugat/Kasanya dan para Tergugat/Turut Tergugat dan kuasanya agar berpikir kembali untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi ternyata tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan harta waris ini terhadap Tergugat;

Bahwa kemudian para Pihak menempuh proses / upaya damai melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Ternate, namun

Hal. 31 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



berdasarkan laporan mediator tanggalmediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui mediasi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan secara litigasi dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan merubah posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pada gugatan halaman 15 angka 1 garis datar ke – kedua kalimat “Hi. Taher Bin Hi. M. Saleh Wahid” di rubah menjadi “Hi. Taher Bin Hi. Muhammad Saleh Wahid”;
2. Bahwa Pada gugatan halaman 15 angka 1 garis datar ke – empat kalimat “Isteri ketiga” di rubah menjadi “Isteri ke-empat” ;
3. Bahwa Pada gugatan halaman 16 angka 7.1 kalimat “Hi. Taher Bin Hi. M. Saleh Wahid” di rubah menjadi “Hi. Taher Bin Hi. Muhammad Saleh Wahid” ;
4. Bahwa Pada gugatan halaman 16 angka 7.2, 7.3 dan 7.4 kalimat “Mohamad Saleh Wahid” di rubah menjadi “Muhammad Saleh Wahid” ;
5. Bahwa pada gugatan halaman 18 angka 9 kalimat “Hi. Mohamad Saleh Wahid dan Hi. Mohammad Saleh Wahid” di rubah menjadi “Hi. Muhammad Saleh Wahid”;
6. Bahwa Pada gugatan halaman 18 angka 11 dan angka 12 terdapat kalimat “Hi. Mohamad Saleh Wahid” di rubah menjadi “Hi. Muhammad Saleh Wahid” ;
7. Bahwa pada gugatan halaman 19 angka 13 semula kalimatnya berbunyi “Bahwa selanjutnya setelah Alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid dan ke tiga orang isterinya (*almh. Naima Bopeng, almh. Aisyah Djakaria, almh. Rabiah Basrah*), meninggal dunia, tanah/kebun sebagaimana posita angka 8.4 setelah dikurangi luas tanah sebagaimana posita angka 11 (**144.635 m² – 1.000 M²**) maka sisa tanah waris posita angka 8.4 menjadi **± 143.635 m²**, dan Tanah Waris sebagaimana posita angka

Hal. 32 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



8.5 dengan luas ± 16.536 M2, dikuasai oleh Tergugat I dan Hi. Taher bin Hi. Mohamad Saleh Wahid” **di rubah menjadi** “Bahwa selanjutnya setelah Alm. Hi. Mohamad Saleh Wahid dan ke tiga orang isterinya (*almh. Naima Bopeng, almh. Aisyah Djakaria, almh. Rabiah Basrah*), meninggal dunia, tanah/kebun sebagaimana posita angka 8.4 dikurangi luas tanah sebagaimana posita angka 11 juga harus dikurangi dengan luas tanah yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum yaitu Jalan raya seluas **± 2.031 m2 dan jalan Lingkungan seluas ± 1.163 m3 sehingga sisa tanah waris yang belum di bagi waris kepada ahli waris adalah seluas ± 140.441 m2 ditambah Tanah Waris sebagaimana posita angka 8.5 dengan luas ± 16.536 M2**, dikuasai oleh Tergugat I dan Hi. Taher bin Hi. Muhammad Saleh Wahid”;

8. Bahwa Pada gugatan halaman 19 angka 16 semula kalimatnya berbunyi “Bahwa setelah ibu para Penggugat (*almh. Saoda Azis*) meninggal dunia tahun 2000, tanah/kebun waris sebagaimana angka 8.4 yang luasnya setelah dikurangi dengan luas tanah sebagaimana posita angka 11 ($144.635 \text{ M2} - 1.000 \text{ M2} = 143.635 \text{ m2}$), yang belum dibagi waris tersebut ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang juga sebagai ahli waris sah dari Alm. Mohammad Saleh Wahid, oleh Tergugat I telah membangun rumahnya dan menjual sebahagian tanah waris tersebut kepada Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat LVIII dengan total luas ± 27.535 m2, sedangkan sisa tanah dengan luas ± 116.100 M2 ($143.635 \text{ m2} - 27.535 \text{ m2}$) ditambah dengan tanah sebagaimana posita angka 8.5 dengan luas ± 16.536 M2, dikuasai oleh ahli waris dari Alm. Hi. Taher Wahid dalam hal ini Tergugat II s.d. Tergugat VIII” **di rubah menjadi** “Bahwa setelah ibu para Penggugat (*almh. Saoda Azis*) meninggal dunia tahun 2000, sisa tanah/kebun waris sebagaimana posita angka 13 yakni seluas ± 140.441 m2, yang belum dibagi waris tersebut ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang juga sebagai ahli waris sah dari Alm. Muhammad Saleh Wahid, oleh Tergugat I telah membangun rumahnya dan menjual sebahagian tanah waris

Hal. 33 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



tersebut kepada Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat LVIII dengan total luas ± 27.535 m², sedangkan sisanya ± 112.906 m² (140.441 m² – 27.535 m²) di tambah tanah waris sebagaimana posita angka 8.5 dengan luas ± 16.536 m², dikuasai oleh ahli waris dari Alm. Hi. Taher Wahid dalam hal ini Tergugat II s.d. Tergugat VIII” ;

9. Pada halaman 20 angka 17 semula kalimatnya berbunyi “Bahwa sisa tanah yang dikuasai oleh ahli waris dari Alm. Hi. Taher Wahid dalam hal ini Tergugat II s.d. Tergugat VIII sebagaimana posita angka 16, ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat oleh Tergugat V/Saiful Wahid telah mengontrakkan tanah waris yang belum dibagi waris kepada Turut Tergugat LIX/Mas Solikin hingga saat ini sudah ± 10 tahun dengan seluas ± 875 m² dengan harga kontrak sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pertahun untuk usaha somel (mebel), seterusnya oleh Sofyan Bin Wahid memberikan kepada Fatmawati Wahid/Tergugat VII seluas 312 m² (sesuai SHM No. 00560/Kel. Moya), dijual oleh Sofyan Bin Wahid kepada Sardi Mubin/Turut Tergugat LX seluas ± 300 m², diberikan/dijual oleh Sofyan Bin Wahid kepada Dian Puspita Ningsi A.Can/Turut Tergugat LXI seluas ± 243 m² (sesuai SHM No. 00597/Kel. Moya), diberikan/dijual oleh Sofyan Bin Wahid kepada Riris Olivia Pandjab/Turut Tergugat LXII seluas ± 652 m² (sesuai SHM No. 00463/Kel. Moya), dijual oleh Sofyan Bin Wahid kepada Kurniawan Veryshandy Arifin / TURUT Tergugat LXIII seluas ± 344 m² (sesuai SHM No. 466/Kel. Moya), dijual oleh Sofyan Bin Wahid untuk pembuatan jalan lingkungan di RT.04 seluas 448 m², disertifikatkan dan dibagun rumah oleh Tergugat II a.n. Sofyan Wahid/Tergugat II seluas ± 852 m² (sesuai SHM No. 00559/Kel. Moya) dan dihibahkan oleh Tergugat III s.d Tergugat VIII kepada Tergugat II dengan luas ± 986 m², sedangkan Tanah/kebun sabagaimana posita angka 8.5 dengan seluas ± 16.536 m² di kuasai oleh Ratna binti Hi. Taher Wahid/Tergugat VIII, sehingga total keseluruhan tanah waris yang telah dikuasai oleh ahli waris Alm. Hi. Taher Bin Saleh Wahid seluas ± 5.012 M² + 16.536 M² = 21.548 m²”

Hal. 34 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



10. Bahwa sisa tanah yang dikuasai oleh ahli waris dari Alm. Hi. Taher Wahid dalam hal ini Tergugat II s.d. Tergugat VIII sebagaimana posita angka 16, ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat oleh Tergugat V/Saiful Wahid telah mengontrakkan tanah waris yang belum dibagi waris kepada Turut Tergugat LIX/Mas Solikin hingga saat ini sudah ± 10 tahun dengan seluas ± 875 m2 dengan harga kontrak sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pertahun untuk usaha somel (mebel), seterusnya oleh Sofyan Bin Wahid memberikan kepada Fatmawati Wahid/Tergugat VII seluas 312 m2 (sesuai SHM No. 00560/Kel. Moya), dijual oleh Sofyan Bin Wahid kepada Sardi Mubin/Turut Tergugat LX seluas ± 300 m2, diberikan/dijual oleh Sofyan Bin Wahid kepada Dian Puspita Ningsi A.Can/Turut Tergugat LXI seluas ± 243 m2 (sesuai SHM No. 00597/Kel. Moya), diberikan/dijual oleh Sofyan Bin Wahid kepada Riris Olivia Pandjab/Turut Tergugat LXII seluas ± 652 m2 (sesuai SHM No. 00463/Kel. Moya), dijual oleh Sofyan Bin Wahid kepada Kurniawan Veryshandy Arifin / TURUT Tergugat LXIII seluas ± 344 m2 (sesuai SHM No. 466/Kel. Moya), dijual oleh Sofyan Bin Wahid untuk pembuatan jalan lingkungan di RT.04 seluas 448 m2, disertifikatkan dan dibangun rumah oleh Tergugat II a.n. Sofyan Wahid/Tergugat II seluas ± 852 m2 (sesuai SHM No. 00559/Kel. Moya) dan dihibahkan oleh Tergugat III s.d Tergugat VIII kepada Tergugat II dengan luas ± 986 m2, sedangkan Tanah/kebun sabagaimana posita angka 8.5 dengan seluas ± 16.536 m2 di kuasai oleh Ratna binti Hi. Taher Wahid/Tergugat VIII, sehingga total keseluruhan tanah waris yang telah dikuasai oleh ahli waris Alm. Hi. Taher Bin Saleh Wahid seluas $\pm 5.012 \text{ M2} + 16.536 \text{ M2} = 21.548 \text{ m2}$ **dirubah menjadi** "Bahwa sisa tanah yang dikuasai oleh ahli waris dari Alm. Hi. Taher Wahid dalam hal ini Tergugat II s.d. Tergugat VIII sebagaimana posita angka 16, ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat oleh Tergugat V/Saiful Wahid telah mengontrakkan tanah waris yang belum dibagi waris kepada Turut Tergugat LIX/Mas Solikin hingga saat ini sudah ± 10 tahun dengan seluas ± 875 m2 dengan

Hal. 35 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



harga kontrak sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pertahun untuk usaha somel (mebel), seterusnya oleh Sofyan Bin Wahid memberikan kepada Fatmawati Wahid/Tergugat VII seluas 312 m2 (sesuai SHM No. 00560/Kel. Moya), dijual oleh Sofyan Bin Wahid kepada Sardi Mubin/Turut Tergugat LX seluas ± 300 m2, diberikan/dijual oleh Sofyan Bin Wahid kepada Dian Puspita Ningsi A.Can/Turut Tergugat LXI seluas ± 243 m2 (sesuai SHM No. 00597/Kel. Moya), diberikan/dijual oleh Sofyan Bin Wahid kepada Riris Olivia Pandjab/Turut Tergugat LXII seluas ± 652 m2 (sesuai SHM No. 00463/Kel. Moya), dijual oleh Sofyan Bin Wahid kepada Kurniawan Veryshandy Arifin / TURUT Tergugat LXIII seluas ± 344 m2 (sesuai SHM No. 466/Kel. Moya), dijual oleh Sofyan Bin Wahid untuk pembuatan jalan lingkungan di RT.04 seluas 448 m2, disertifikatkan dan dibangun rumah oleh Tergugat II a.n. Sofyan Wahid/Tergugat II seluas ± 852 m2 (sesuai SHM No. 00559/Kel. Moya) dan dihibahkan oleh Tergugat III s.d Tergugat VIII kepada Tergugat II dengan luas ± 986 m2, sehingga tanah waris yang telah di kontrakan, dijual dan dihibahkan oleh Tergugat II s/d Tergugat VII serta ditambah tanah yang dikuasai sendiri oleh Tergugat VIII adalah luasnya ± 5.012 m2 + 16.536 m2 = **21.548 m2**".

11.Bahwa Pada gugatan halaman 21 angka 20 terdapat kalimat "Hi. Mohamad Saleh Wahid" di rubah menjadi "Hi. Muhammad Saleh Wahid";

12.Bahwa pada gugatan halaman 22 bagian Petitum angka 3 terdapat kalimat "Hi. Mohamad Saleh Wahid" di rubah menjadi "Hi. Muhammad Saleh Wahid"

13.Bahwa pada gugatan halaman 23 bagian Petitum angka 8, 9, 10, 11 dan angka 12 terdapat kalimat "Hi. Mohamad Saleh Wahid" di rubah menjadi "Hi. Muhammad Saleh Wahid";

Bahwa pada gugatan halaman 23 bagian Petitum angka 14 semula kalimatnya berbunyi "Menyatakan bahagian yang diperoleh Tergugat II s.d

Hal. 36 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Tergugat VIII harus dikurangi dengan yang telah dikuasai dijual oleh Tergugat II s.d Tergugat VIII sebagaimana posita angka 17” **di rubah menjadi** “Menyatakan bahagian yang diperoleh Tergugat II s.d Tergugat VIII harus dikurangi dengan tanah yang telah dikontrakan, dijual serta dihibahkan maupun yang dikuasai Tergugat VIII sebagaimana posita angka 17”

Bahwa terhadap gugatan/perubahan gugatan yang diajukan kuasa Penggugat, Para Tergugat/Turut Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat LVIII kecuali Turut Tergugat XLVI dan Turut Tergugat LVI Turut Tergugat LXIV sampai dengan Turut Tergugat LXXVII kecuali Turut Tergugat LXXIV dan Turut Tergugat LXXV pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan para Penggugat;

Bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, **Turut Tergugat LXI, dan Turut Tergugat LXII telah memberikan jawaban sebagai berikut:(cek pertanahan Tergugat berapa)**

DALAM EKSEPSI

PERUBAHAN GUGATAN

1. Bahwa Perubahan Gugatan yang diajukan Oleh Para Penggugat pada tanggal 28 Juli 2021 adalah Perubahan yang mengganti Materi Pokok Gugatan, karena Perubahan mengenai Luas Tanah, penjumlahan dan mengganti uraian posita sebagaimana telah diubah oleh Para Penggugat pada Posita Poin 13, 16, adalah tindakan yang merugikan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat karena uraian tersebut sudah menyangkut perubahan luas lokasi obyek dan perubahan mengenai materi pokok gugatan;
2. Bahwa selanjutnya Perubahan Gugatan pada poin 17 dengan merubah luas ukuran tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah tindakan yang merubah materi pokok

Hal. 37 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Gugatan karena akan merubah kedudukan Obyek sengketa karena perbedaan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

3. Bahwa Perubahan Gugatan Para Penggugat pada Poin 11, 12, 13, dan 14 adalah Perubahan yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan merubah Petitum Gugatan, yang pada prinsipnya Petitum Gugatan Hanya bisa di kurangi tidak dapat di rubah sebagaimana Perubahan yang dilakukan oleh Para Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat sangat merugikan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 434 K/Sip/1971 Kaidah Hukum: (*Hakim dapat mengabulkan perubahan suatu gugatan yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas Gugatan Penggugat Tersebut*) sehingga Perubahan Gugatan tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;

❖ GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS

1. Bahwa dalil Para Penggugat terkait dengan luas tanah $\pm 144.625 \text{ m}^2$ seperti pada posita Gugatan angka 8.4 adalah dalil yang tidak jelas dan kabur karena luas tanah hanya seluas 70.000 m^2 dan luas tanah tersebut telah dibagi oleh Alm. Abdul Wahid kepada ke tiga anaknya yang bernama Alm. Saleh Wahid, Alm. Abdullah Wahid, Alm. Sarfa Wahid. Maka Alm. Saleh Wahid mendapat bagian seluas $\pm 51.000 \text{ m}^2$ kemudian Alm. Abdullah Wahid dan Alm. Sarfa Wahid mendapat bagian seluas $\pm 19.000 \text{ m}^2$. Selanjutnya bagian Alm. Saleh Wahid telah di bagi kepada empat orang anaknya masing-masing mendapat bagian yaitu: Fehir Wahid (Tergugat I) mendapat bagian seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2/2 \text{ ha}$, kemudian Hindun dan Hamida (Para Penggugat) mendapat bagian seluas \pm

Hal. 38 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



15.000 M²/1,5 ha, dan Orang Tua dari Tergugat II s/d Tergugat VII (Alm. Taher Wahid) mendapat bagian seluas ± 16.000 M²/1,6 ha, sementara bagian dari Alm. Sarfa Wahid telah dijual oleh anaknya yang bernama Ali Arief kepada Alm. Taher Wahid, dan bagian milik Alm. Abdullah wahid karena tidak mempunyai anak maka tanah bagian miliknya tersebut telah diberikan kepada Alm. Taher dan dikuasai oleh Alm. Taher Wahid sehingga pada tahun 1996 s/d 2000 tanah tersebut dibayar pajak oleh Ahli Waris Alm. Taher wahid;

2. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita Poin 13, 15, 16, 23 yang menyatakan Harta Warisan milik Alm. Saleh Wahid yang belum dibagi kepada Ahli Warisnya adalah tidak benar karena pada dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 8.1, 8.2, 8.3, yang kemudian diakui oleh Para Penggugat pada posita poin 10 namun Para Penggugat tidak mengakui Harta Warisan peninggalan dari Alm. Saleh Wahid yang terletak di Kelurahan Maliaro yang seharusnya merupakan harta warisan milik ahli waris Alm. Saleh Wahid berdasarkan penerapan Pengadilan agama yang seharusnya di bagi kepada ahli warisnya termasuk orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat VII, namun tanah tersebut telah dikuasai sendiri oleh Para Penggugat dan telah dijual kepada masyarakat, hal ini membuktikan bahwa masing-masing istri dari anak-anak Alm. Saleh Wahid telah mendapat bagiannya masing-masing sehingga dalil Para Penggugat dengan menyatakan Harta Warisan Alm. Saleh wahid yang belum di bagi adalah tidak jelas dan tidak beralasan hukum sehingga Gugatan Para Penggugat harus di tolak untuk seluruhnya, karena berdasarkan hukum islam bagian perempuan atas pembagian warisan lebih kecil bagiannya dibandingkan laki-laki akan tetapi yang di lakukan oleh Para Penggugat ternyata telah menguasai seluruh harta warisan yang terletak di maliaro berdasarkan penetapan pengadilan agama tersebut diatas dan juga mendapat bagian yang terletak di

Hal. 39 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



kelurahan moya seluas ± 15.000 M² telah di jual juga kepada Turut Tergugat LXIV kemudian Turut Tergugat LXIV telah menjual tanah tersebut kepada orang lain, sehingga berdasarkan Yurisprudensi **Mahkamah Agung Nomor: 28/K/Sip/1973 kaidah hukum: Karena Rechtsfeiten bertentangan dengan Petitum, maka Gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak;**

❖ NEBIS IN IDEM

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem karena Perkara a quo yang diajukan adalah Subyek dan Obyek Sengketa yang sama, hal ini dapat dilihat pada dalil Gugatan Penggugat pada posita 17 yang menyatakan tanah tersebut telah dijual dan diberikan oleh Sofyan Wahid (Tergugat II) kepada Fatmawati Wahid (Tergugat VII), Dian Puspita A. Can (Turut Tergugat LXI), Riziz Olivia Panjab (Turut Tergugat LXII), termasuk dimasukkannya Tergugat I sebagai Pihak dalam perkara a quo, karena Subyek dan Obyek yang didalilkan dalam Gugatan sebelumnya Para Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat LXIV adalah sebagai Tergugat karena digugat oleh Ahli Waris dari Alm. Taher Wahid di Pengadilan Negeri Ternate dengan nomor perkara: 54/PDT.G/2020/PN.Tte tertanggal 21 Januari 2021, karena tanah bagian dari Alm. Taher Wahid telah diambil oleh Para Penggugat dan Tergugat I kemudian telah dijual kepada Turut Tergugat LXIV sehingga dalam putusan perkara 54/PDT.G/2020/PN.Tte tersebut diatas telah dimenangkan oleh Ahli Waris dari Alm. Taher Wahid, dan putusan tersebut diperkuat dengan putusan pengadilan tinggi maluku utara dengan nomor perkara: 10/PDT/2021/PT.Tte tertanggal 16 Maret 2021. Maka berdasarkan yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 497/K/Sip/1973** dikarenakan Perkara telah di periksa dan di putus oleh Pengadilan Negeri, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 547/K/Sip/1973 dengan menyatakan Bahwa

Hal. 40 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



menurut hukum acara perdata, asas nebis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan Para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketa. hal ini terbukti Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Hak Waris untuk diminta dibagi kepada Para Penggugat sementara Obyek yang dimita tersebut Para Penggugat telah kalah di Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut diatas;

❖ KOPETENSI MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 11.K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979, kaidah hukum: Suatu Gugatan tentang keahliwarisan dan pembagian Harta Waris yang didalamnya masih berkaitan dengan "sengketa hak milik" maka perkara ini merupakan wewenang absolut Hakim Peradilan Umum dan bukan wewenang dari Hakim Agama;
2. Bahwa berdasarkan **yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 342 K/AG/1994 tanggal 26 Maret 1996**, kaidah hukum: *suatu perkara Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama tentang masalah keahlian warisan diantara Para pihak yang memeluk agama islam, namun dalam Gugatan tersebut, baik dalam posita maupun pada petitumnya, ternyata mengandung unsur adanya "sengketa tentang kepemilikan" sebagian/seluruh harta warisan almarhum, dimana Penggugat menuntut sebagai ahli waris tunggal dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah warisan tersebut dengan sanksi penerapan dengan dwangshom (uang paksa), maka untuk kasus Gugatan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 50 UU no.7 tahun 1979, bukan merupakan wewenang pengadilan agama, melainkan wewenang pengadilan umum;*
3. Bahwa berdasarkan **yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 326/Pdt.G/1992 PA.Sel tanggal 6 November 1995**,

Hal. 41 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



yurisprudensi mahkamah agung nomor:

32/Pdt.G/1996/PTA.MTR, tanggal 3 Juli 1996, Yurisprudensi

mahkamah agung nomor: 456/K/AG/1996 tanggal 26 Agustus

1998, kaidah hukum: sesuai pasal 50 UU no. 7 tahun 1989, maka

Gugatan terhadap harta warisan berdasarkan hukum islam diajukan ke pengadilan agama, bilamana obyek Gugatannya (tanah warisan) masih terdapat persengketaan tentang hak milik dengan pihak ke tiga, maka sengketa hak milik tersebut diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan Negeri;

4. Bahwa terbukti Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah Gugatan Perbuatan melawan Hukum karena uraian Posita Gugatan dan Petitum Hak Waris tersebut menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang melibatkan pihak ke tiga yang kemudian ditarik masuk sebagai pihak Para Turut Tergugat;

5. Bahwa obyek yang didalilkan sebagai Obyek Harta Warisan ternyata bukan merupakan Harta Warisan karena Obyek tersebut adalah milik Alm. Abdullah Wahid, dan Sarfa Wahid yang telah dijual dan diberikan kepada Alm. Taher Wahid yang sekarang dikuasai oleh Ahli Waris Alm. Taher Wahid yaitu Tergugat II s/d Tergugat VII, sementara obyek yang menjadi harta warisan milik Alm. Saleh Wahid telah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat, Tergugat I dan Alm. Taher Wahid;

KADALUARSA

1. Bahwa berdasarkan uraian Kompetensi Mengadili tersebut diatas dalil Gugatan Para Penggugat yang telah mengakui adanya pemberian izin dari Alm. Saleh Wahid kepada Tergugat IX s/d Tergugat XIV untuk membangun rumah diatas tanah yang dijadikan oleh Para Penggugat sebagai Obyek sengketa seharusnya terlebih dahulu membuktikan mengenai hak atas tanah dan Gugatan tersebut harus diajukan di Pengadilan Negeri sehingga apabila ditarik mengenai penguasaan atas tanah lebih dari 30 tahun maka

Hal. 42 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



atas tanah tersebut tidak dapat di permasalahan lagi oleh pihak yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya hal tersebut berdasarkan pasal 1967 yang berbunyi “*segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk*”;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah tidak jelas karena Nama Kakek dari dari Tergugat II s/d Tergugat VII yang juga merupakan Orang Tua dari Para Penggugat adalah Hi. Mohammad Saleh Wahid bukan Hi. Muhammad Saleh Bin Abdul Wahid, kemudian Hi. Muhammad Saleh Wahid menikah 5 (lima) kali yaitu: menikah dengan Istri **Pertama** bernama Ny. Aisa Djakaria memiliki keturunan 1 (satu) orang anak bernama Hi. Taher Wahid, kemudian menikah dengan Istri **ke dua** bernama Naima Bopeng tidak memiliki keturunan, kemudian menikah dengan Istri **ke tiga** bernama Rabea memiliki 1 (satu) orang anak bernama Fahir Wahid, kemudian menikah dengan Istri **Ke empat** bernama Habiba tidak lama meninggal dunia, dan menikah lagi dengan Istri **Ke Lima** bernama Hj. Saoda Aziz sehingga posisi Hj. Saoda Aziz menggantikan posisi istri ke 4 (empat) memiliki keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Hindun dan Hamida hal ini sesuai dengan silsilah keturunan dari Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid yang di buat di kantor Kelurahan Kampung Makassar Timur;
2. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 7 adalah tidak jelas karena sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat pada Poin 1

Hal. 43 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



ahli waris Hi. Muhammad Saleh Wahid dari ke lima istrinya adalah 1. Hi. Taher Wahid, 2. Hi. Fahir Wahid, 3. Hj. Hindun Wahid 4. Hamida Wahid;

3. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 8.1 adalah tidak jelas karena terkait dengan Tanah/Kintal rumah beserta bangunannya tersebut adalah bukan harta/tanah warisan dari Alm. Hi Saleh Wahid karena obyek tersebut adalah milik Alm. Hi. Taher Wahid yang sekarang ditempati oleh Tergugat III yang merupakan anak dari Alm. Hi. Taher Wahid, dan yang menjadi harta warisan peninggalan dari Alm. Hi. Saleh Wahid adalah tanah dan bangunan pada poin 8.2, namun tanah dan bangunan rumah tersebut semasa hidup Alm. Hi. Saleh Wahid telah di berikan kepada anak dari istri ke 3 (tiga) yang bernama Fahir Wahid dengan surat pemberian yang berbunyi:

- *Bahwa sebuah rumah saya berbentuk semi permanen termasuk tanah/kintalnya yang terletak di jalan babullah, rumah mana kini sedang ditempati oleh anak saya dengan keluarganya yang bernama Fahir Wahid;*
- *Bahwa anak-anak saya dari bekas istri saya yang pertama dan istri saya yang ke empat masing-masing telah mempunyai rumah tinggal yang tetap;*
- *Bahwa saya sekarang telah menjelang hari tua dimana anak saya yang namanya tersebut diatas dari bekas istri saya yang ketiga belum mempunyai rumah tinggal yang tetap;*
- *Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas setelah surat pemberian ini saya tandatangani, maka rumah termasuk tanah/kintal kepunyaan saya tersebut diatas benar-benar telah saya berikan sebagai kekasih hidup kepada anak saya yang bernama Fahir Wahid dengan batas-batas:*
 - *Sebelah timur dengan jalan babullah;*
 - *Sebelah barat dengan jalan manggis*
 - *Sebelah utara dengan Ny. Salma albar;*
 - *Sebelah selatan dengan jalan jambu*

Hal. 44 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



- *Bahwa pemberian tersebut oleh ahli waris saya tidak berhak lagi dan saya tidak ridha dunia walakhirat untuk di ganggu gugat dikemudian hari atas rumah dan kintal tersebut;*

Kemudian tanah/kintal rumah yang telah diserahkan sepada Fihir Wahid tersebut dijual oleh Fihir Wahid kepada Maryam Wahid anak dari Alm. Hi. Taher Wahid yang sekarang sebagai Tergugat IV, dan jual beli tersebut telah dilakukan dihadapan notaris, selain itu dari surat pemberian yang dibuat oleh Alm. Hi. Saleh Wahid maka dapat diketahui bahwa harta peninggalan Alm. Hi Saleh Wahid telah dibagi kepada seluruh anak-anaknya dan masing telah menjual bagiannya kepada orang lain;

Bahwa kemudian pada poin 8.3 adalah dalil Gugatan yang tidak benar dan tidak jelas karena berdasarkan surat pemberian yang dibuat oleh Alm. Saleh Wahid selain dari memberikan tanah/kintal rumah bangunan semi permanen kepada Fihir Wahid juga didalam surat tersebut pada poin 2 telah jelas menyebutkan kalau Anak dari istri pertama dan ke empat masing-masing telah memiliki rumah tinggal yang tetap yang artinya Para Para Penggugat juga telah memiliki tanah/kintal rumah bangunan masing-masing, namun dalam dalil Gugatan Para Penggugat poin 8.3 Para Penggugat hanya memasukkan hanya satu buah tanah/kintal rumah sementara yang menjadi milik salah satu Penggugat telah di kontrakkan kepada orang lain yang sekarang telah disewakan kepada Pengguna jasa Travel, hal ini membuktikan bahwa masing-masing anak dari Hi. Saleh Wahid telah memiliki bagian masing-masing dari harta peninggalannya;

4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 8.4 yang menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 144.625 \text{ m}^2$ adalah tidak benar karena luas tanah hanya seluas 70.000 m^2 dan luas tanah tersebut telah dibagi oleh Alm. Abdul Wahid kepada ke tiga anaknya yang bernama Alm. Saleh Wahid, Alm. Abdullah Wahid, Alm. Sarfa Wahid. Maka Alm. Saleh Wahid mendapat bagian seluas $\pm 51.000 \text{ m}^2$ kemudian

Hal. 45 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Alm. Abdullah Wahid dan Alm. Sarfa Wahid mendapat bagian seluas $\pm 19.000 \text{ m}^2$. Selanjutnya bagian Alm. Saleh Wahid telah di bagi kepada empat orang anaknya masing-masing mendapat bagian yaitu: Fihir Wahid (Tergugat I) mendapat bagian seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2/2 \text{ ha}$, kemudian Hindun dan Hamida (Para Penggugat) mendapat bagian seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2/1,5 \text{ ha}$, dan Orang Tua dari Tergugat II s/d Tergugat VIII (Alm. Taher Wahid) mendapat bagian seluas $\pm 16.000 \text{ M}^2/1,6 \text{ ha}$, sementara bagian dari Alm. Sarfa Wahid telah dijual oleh anaknya yang bernama Ali Arief kepada Alm. Taher Wahid, dan bagian milik Alm. Abdullah wahid karena tidak mempunyai anak maka tanah bagian miliknya tersebut telah diberikan kepada Alm. Taher dan dikuasai oleh Alm. Taher Wahid sehingga pada tahun 1996 s/d 2000 tanah tersebut dibayar pajak oleh Ahli Waris Alm. Taher wahid, selain itu tanah alm. Hi Saleh Wahid tersebut diatas di dapat setelah menikah dengan istri pertama yang bernama Ny. Aisa Djakaria dan mempunyai satu keturunan anak yang bernama Alm. Hi. Taher Wahid yang merupakan ayah dari Tergugat II s/d Tergugat VII;

5. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 8.5 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada karena tanah yang berlokasi di Lingkungan Tobenga, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara bukan merupakan tanah warisan melainkan tanah milik Hi. Taher wahid yang sekarang dikuasai oleh anaknya;

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita poin 9 dan 10 adalah dalil yang dibenarkan oleh Penggugat karena tanah yang diuraikan oleh Para Penggugat pada poin 8.1, 8.2, 8.3 adalah memang sudah di bagi kepada anak-anak dari ke lima istrinya sehingga dalil tersebut Para Penggugat telah mengakui adanya tanah yang telah dibagi oleh Alm. Hi. Saleh Wahid kepada anak-anaknya dan telah mendapatkan bagiannya masing-masing sehingga Para Penggugat telah mengakui adanya pembagian dan tanah yang tidak di bagi bukan merupakan tanah warisan milik Hi. Saleh Wahid melainkan tanah

Hal. 46 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



bagian milik Alm. Hi. Abdullah Wahid dan Alm. Safra Wahid yang telah dijual dan diberikan kepada Alm. Hi. Taher Wahid sebagai anak dari istri pertama, selain itu yang seharusnya menjadi tanah warisan yang belum di bagi adalah tanah yang berlokasi di Maliaro yang seharusnya merupakan harta warisan milik ahli waris Alm. Saleh Wahid berdasarkan penerapan Pengadilan agama yang seharusnya di bagi kepada ahli warisnya termasuk orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat VII, namun tanah tersebut telah dikuasai sendiri oleh Para Penggugat dan telah dijual kepada masyarakat;

7. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 11 adalah tidak benar dan mengada-ada karena tanah Pekuburan yang disebutkan oleh Para Penggugat tersebut adalah Kuburan yang memang telah ada sejak jaman dahulu diatas lokasi tanah seluas $\pm 70.000 \text{ m}^2$;

8. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita poin 15 adalah tidak benar dan memutar balikkan fakta karena Tergugat I sengaja di masukkan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat agar seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat VII menguasai lokasi padahal yang sebenarnya terjadi adalah Para Penggugat bersama dengan Tergugat I telah menjual bagian miliknya kepada masyarakat lalu kembali ingin menguasai tanah milik Tergugat II s/d Tergugat VII sebagai ahli waris dari Alm. Hi. Taher Wahid dengan cara menggugat kembali masyarakat yang telah membeli tanah kepada Para Penggugat dan Tergugat I kemudian di buat-buat seolah-olah Para Penggugat tidak mengetahui tanah tersebut telah dijual padahal bagian Para Penggugat tanah seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ telah dijual kepada Ridwan Mahmud sebagai Turut Tergugat LXIV dan Turut Tergugat LXIV telah mengkapling tanah tersebut kemudian menjual kepada orang lain dan sekarang telah di bangun rumah dan telah di tempati oleh orang-orang yang telah membeli tersebut, namun Para Penggugat tidak memasukkan orang-orang tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, ini

Hal. 47 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



membuktikan selain dari tanah warisan tersebut telah di bagi dan masing-masing telah menguasainya dan juga dapat dibuktikan Para penguat tidak jujur dan dengan iktikad butuk karena telah menjual tanah bagiannya kepada orang lain kemudian menggugat kembali untuk diminta dibagi seakan-akan tanah warisan tersebut belum pernah ada pembagian;

Bahwa selain itu jika dihitung pembagian secara agama islam maka bagian laki-laki mendapat lebih besar daripada perempuan namun dalam hal perkara a quo ternyata bagian perempuan lebih besar daripada laki-laki karena Para Penggugat selain mendapatkan bagian ± 15.000 m² juga mengambil seluruh harta warisan yang terletak di Maliaro dan telah dijual kepada orang lain yang sekarang telah ditempati oleh masyarakat, padahal tanah tersebut berdasarkan penetapan pengadilan agama merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris lainnya termasuk orang tua Tergugat II s/d Tergugat VII;

9. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita poin 16 dan 17 adalah dalil yang tidak jelas serta mengada-ada karena uraian tersebut langsung menyatakan bahwa ahli waris Alm. Hi. Taher Wahid menguasai tanah seluas 21.548 m² tanpa menguraikan secara jelas penjumlahan-penjumlahan yang dihitung oleh Para Penggugat sedangkan di posita poin 11 dan 12 menguraikan tentang adanya tanah yang telah diberikan kepada Tergugat IX s/d Tergugat XVI tanpa memperhitungkan luas tanah dan letaknya tidak diketahui berbatasan dengan siapa-siapa saja, kemudian tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat II s/d Tergugat VII adalah tanah yang memang menjadi haknya sehingga Para Tergugat berhak atas tanah tersebut untuk di jual atau diberikan kepada orang lain, selain itu perlu Para Penggugat ketahui bahwa tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat bukan merupakan harta warisan yang di dapat dari Ibu Para Penggugat ("Alm. Saoda Aziz" istri ke lima) dengan Alm. Hi. Saleh Wahid melainkan harta

Hal. 48 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



tersebut adalah harta warisan milik Alm. Saleh Wahid dengan istri pertamanya yang bernama Ny. Aisa Djakaria dan Para Penggugat seharusnya patut bersukur telah mendapat bagian $\pm 15.000 \text{ m}^2$ sementara harta warisan milik Hi. Saleh Wahid yang di dapat dengan istri ke limanya yaitu Saoda Aziz yang terletak di maliaro berdasarkan penetapan pengadilan agama sebagai harta watisan ternyata dikuasai semua oleh anak-dari Isrti ke lima Alm. Saleh wahid yaitu Para Penggugat;

10. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita poin 18 adalah dalil yang membenarkan dan mengakui bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat bersama dengan Tergugat I sehingga terhadap tanah yang dijual oleh Para Penggugat bersama dengan Tergugat I kepada turut Tergugat LXIV tersebut Tergugat II mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Ternate dan telah di putus pada tingkat pertama dengan Nomor Perkara: 54.Pdt.G/2020/PN.Tte dan diperkuat dengan putusan tingka banding Nomor: 10/Pdt/2021/PT. TTE dengan isi putusan:

- *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tanah obyek sengketa seluas 14.488 m² Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;*
- *Menyatakan Tanah obyek sengketa seluas 14.488 M² yang beralamat di RT.004/RW.002 Lingkungan Tabahawa, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dengan batas-batas:*
 - o *Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rumah Ririz Olivia Panjab,tanah dan bangunan milik Penggugat II, tanah kosong milik Ahli Waris Lagulang;*
 - o *Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kali Mati*

Hal. 49 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



- o Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Aspal
- o Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Aspal

Adalah milik Orang tua Penggugat I (Alm. Hi. Taher Wahid);

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang melakukan penyerobotan Tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, dan menjual kepada Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Perjanjian Jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kepada Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi Hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk mengembalikan tanah milik Orang tua Penggugat I (Alm. Hi. Taher Wahid) kepada Penggugat I;

11. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita poin 19 adalah dalil yang membuktikan bahwa seluruh harta warisan milik Alm. Saleh Wahid telah dibagi kepada seluruh ahli warisnya dan merupakan bentuk pengakuan bahwa tanah masing-masing milik Para Penggugat beserta Tergugat I telah mereka jual kepada orang lain akan tetapi masih menuntut hak atas tanah milik Tergugat II s/d Tergugat VII karena tanah tersebut masih dalam penguasaan Tergugat II s/d Tergugat VII sebagai ahli waris Alm. Hi. Taher Wahid sementara sisa tanah yang didalilkan sebagai tanah warisan ternyata bukan tanah warisan melainkan tanah milik Alm. Abdullah wahid dan Alm. Safra Wahid yang telah dijual dan diberikan kepada orang tua Tergugat II s/d Tergugat VII yaitu Alm. Taher Wahid karena Alm. Taher Wahid adalah anak dari Alm. Saleh Wahid dengan istri pertama yaitu Ny. Aisa Djakaria;

12. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita poin 23 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum karena tidak

Hal. 50 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



dapat di mengerti maksud dan tujuan surat apa yang dimaksud oleh Para Penggugat karena Tergugat II dalam membuat surat perjanjian maupun surat jual beli telah dilakukan berdasarkan hukum atas tanah milik Alm. Taher wahid, lagipula tanah yang dimaksud tersebut ternyata Para Penggugat dan Tergugat I telah kalah di pengadilan Negeri berdasarkan putusan pengadilan Negeri Nomor Perkara: 54.Pdt.G/2020/PN.Tte dan diperkuat dengan putusan tingka banding Nomor: 10/Pdt/2021/PT. TTE sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

13. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita poin 25 adalah dalil yang mengada-ada karena bagaimana mungkin tanah milik Tergugat II s/d Tergugat VII dimintai oleh pada Penggugat untuk sita jaminan sedangkan tanah milik Para Penggugat dan tanah milik Tergugat I yang telah dijual kepada masyarakat tidak dimintai untuk sita jaminan;

14. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat untuk membayar uang paksa adalah Gugatan yang tidak di perkenankan dalam Gugatan Hak Waris sehingga berdasarkan **yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 342 K/AG/1994 tanggal 26 Maret 1996**, kaidah hukum: *suatu perkara Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama tentang masalah keahli warisan diantara Para pihak yang memeluk agama islam, namun dalam Gugatan tersebut, baik dalam posita maupun pada petitumnya, ternyata mengandung unsur adanya "sengketa tentang kepemilikan" sebagian/seluruh harta warisan almarhum, dimana Penggugat menuntut sebagai ahli waris tunggal dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah warisan tersebut dengan sanksi penerapan dengan dwangshom (uang paksa), maka untuk kasus Gugatan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 50 UU no.7 tahun 1979, bukan merupakan wewenang pengadilan agama, melainkan wewenang pengadilan umum;* sehingga Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Hal. 51 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Berdasarkan segala hal dan alasan yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, *Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat LXI, dan Turut Tergugat LXII* mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi *Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat LXI, dan Turut Tergugat LXII* untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban *Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat LXI, dan Turut Tergugat LXII* untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap jawaban para *Tergugat, Turut Tergugat*, kuasa para Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. **Tentang Perubahan Gugatan.**

Untuk *Tergugat II,III,IV,V,VI,VII, IX, X, XI, XII, XIII* dan *Turut Tergugat LXI, LXII.*

- Bahwa dalil *Tergugat II, III, IV, V, VI, VII* dan *Turut Tergugat LXI, LXII* pada bagian eksepsi tentang Perubahan Gugatan adalah dalil yang harus dikesampingkan karena dalil tersebut hanya suatu dalil yang sengaja dicari-cari untuk mengelabui Majelis Hakim sebab mana perubahan gugatan oleh Para Penggugat dilakukan sebelum Para Penggugat membacakan Gugatan dan Para *Tergugat* maupun Para *Turut Tergugat* pun belum mengajukan Jawabannya atas gugatan Para Penggugat sehingga Perubahan Gugatan Para Penggugat pada tanggal 28 Juli 2021 tidak dapat dipandang telah

Hal. 52 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



merugikan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Pembelaan diri ;

Bahwa dalil Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat LXI, LXII pada angka 1, angka 2, angka 3 (dua) bagian perubahan gugatan adalah dalil yang harus di tolak oleh karena perubahan gugatan tidak bertentangan dengan hukum acara dalam praktek Peradilan asalkan tidak merugikan Tergugat dalam pembelaan diri atas gugatan Para Penggugat, lagi pula dalam perkara a quo perubahan gugatan dilakukan sebelum gugatan dibacakan dan Para Tergugat belum menggunakan haknya untuk membela diri/belum sampai pada acara jawaban oleh Para Tergugat, karenanya perubahan semacam ini tidak dapat dipandang sebagai perubahan gugatan yang merugikan Para Tergugat dalam pembelaan diri, sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan bidang perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian (K) halaman 58 huruf a menegaskan : *"Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat"*, seperti pula ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agungs R.I

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 546 K/Sep/1970, yang kaidah hukumnya : *"Batas jangka waktu pengajuan perubahan gugatan yang dianggap layak dan memadai menegakkan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai tahap replik-duplik berlangsung"*.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 yang kaidah hukumnya : *"Bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah*

Hal. 53 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil"; -

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1425 K/Sip/1985, tanggal 24 Juni 1991, Kaidah Hukumnya : "Perubahan surat gugatan dapat dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum hakim membacakan gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih belum diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut" ;-

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971, Kaidah Hukumnya : "Bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil" ;

2. Tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas.

Untuk Tergugat II,III,IV,V,VI,VII dan Turut Tergugat LXI, LXII.

- Bahwa dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (*Tergugat II,III,IV,V,VI,VII dan Turut Tergugat LXI, LXII*) angka 1 (satu) adalah dalil yang tidak benar sehingga harus di tolak karena semenjak alm. Hi. Muhammad saleh Wahid masih hidup sampai meninggal dunia telah menguasai tanah sebagai mana gugatan angka 8.4, bukan seperti yang didalilkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (*Tergugat II,III,IV,V,VI,VII dan Turut Tergugat LXI, LXII*), karena jika benar luasnya hanya 70.000 m², dimanakah letak luas dan batas-batas tanah dari bagian Alm. Muhammad Saleh Wahid, Alm.Abdullah Wahid dan Almh. Safra Wahid, begitu pula dengan letak, luas dan batas-batas tanah bagian dari Alm. Taher Wahid, Tergugat I dan Para Penggugat ?, bukankah dalil semacam ini adalah dalil yang sengaja direkayasa untuk mengelabui Majelis

Hal. 54 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Hakim bila tidak diluruskan ?. Seterusnya tentang pembayaran Pajak oleh Para Tergugat pada tahun 1996 s/d 2000 karena tanah tersebut dikuasai oleh alm. Taher Wahid adalah suatu dalil yang juga sengaja direkayasa dengan cara membayar pajak atas tanah tersebut, padahal seharusnya Para Tergugat telah mengetahui bahwa tanah waris sebagaimana posita angka 8.4 dan angka 8.5 sampai dengan tahun 1980 masih dikuasai dan dinikmati oleh alm. Muhammad Saleh Wahid oleh karena harta sebagaimana posita angka 8.4 dan 8.5 adalah milik Hi. Muhammad Saleh Wahid dan setelah meninggalnya alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid pada bulan oktober 1980 barulah tanah waris tersebut di kuasai sendiri oleh alm. Taher Wahid yang adalah ayah dari Tergugat I s.d Tergugat VIII, dan perlu Para Tergugat Para Turut Tergugat (*Tergugat II,III,IV,V,VI,VII dan Turut Tergugat LXI, LXII*) ketahui bahwa bukti pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960. Kaidah Hukum : *Surat "Petuk Pajak Bumi" adalah bukan merupakan suatu "bukti mutlak", bahwa tanah sawah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam "Surat Petuk Pajak Bumi" tersebut, hal tersebut hanya merupakan suatu tanda; siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan.*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 767 K/Sip/1970. Kaidah Hukum: *"Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain".*

Hal. 55 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 234 K/Pdt/1992 tanggal 20 Desember 1993. Kaidah Hukum: *"Bahwa buku Letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, akan tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya"* ;-

- Bahwa dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (*Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat LXI, LXII*) angka 2 (dua) adalah dalil yang sangat keliru sehingga harus di tolak, oleh karena Para Tergugat tidak memahami/kurang paham akan makna posita gugatan Para Penggugat angka 13, 15, 16, 23 dan posita gugatana angka 8.1, 8.2, 8.3, dan angka 10 sehingga sengaja dihubungkan dengan obyek/tanah yang terletak di Kelurahan Maliaro sebagai Harta Waris dari Alm. Saleh Wahid sehingga harus dibagi kepada orang tua Tergugat II s.d Tergugat VII sesuai Penetapan Pengadilan Agama, maka perlu ditegaskan kepada Tergugat II s.d VII agar dipahami sehingga tidak merekayasa dalil-dalilnya, bahwa obyek / tanah yang terletak di Kelurahan Maliaro adalah milik Para Penggugat bukan harta waris dari Alm. Saleh Wahid dan tanah di Maliaro tersebut telah mempunyai Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Putusan PK nomor : 730 PK/Pdt/2001, tanggal 31 Agustus 2009) dimana tanah tersebut adalah milik Para Penggugat bukan tanah waris ;

- Bahwa seterusnya Tergugat II s.d Tergugat VII tidak perlu memutar balikkan fakta hukum oleh karena tanah yang terletak di Kelurahan Maliaro awalnya dikuasai oleh Alm. Taher Wahid dengan dalil tanah tersebut adalah tanah waris Alm. Saleh Wahid sehingga Alm. Taher Wahid (ayah Tergugat II s.d Tergugat VIII) yang telah menjualnya kepada Masyarakat Maliaro, Bank Indonesia, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan lainnya

Hal. 56 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



(apakah hal ini perlu Para Penggugat menghadirkan masyarakat Maliaro sebagai saksi bahwa yang pertama menjual tanah di Maliaro adalah Hi. Taher Wahid/ayah Tergugat II s.d Tergugat VIII), kemudian berdasarkan akta PPAT nomor 6/1966 tanggal 6 Juli 1966 tanah tersebut adalah milik Para Penggugat sehingga pada tahun 1994 Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate sampai ke Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali di menangkan oleh Para Penggugat sehingga apakah salah dan melanggar hukum apabila Para Penggugat meminta ganti rugi kepada Masyarakat yang telah membangun rumah-rumah diatas tanah milik Para Penggugat yang di jual oleh Alm. Taher Wahid / ayah dari Tergugat II s.d Tergugat VIII tersebut ?.

- Bahwa Tergugat II s.d. Tergugat VII juga mendalilkan tanah di Maliaro berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama adalah tanah waris, maka perlu di pertanyakan kepada Tergugat II s.d. Tergugat VII, Penetapan nomor berapa dan tahun berapa serta Pengadilan Agama mana yang menetapkan bahwa tanah di Maliaro adalah tanah waris ;

- Bahwa dalil Tergugat II s.d. Tergugat VII yang mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 28 K/Sip/1973 sangat tidak relevan dengan dalil Tergugat II s.d. Tergugat VII sendiri, karena tidak jelas petitum yang mana yang bertentangan dengan posita/Rechtsfeiten (*mohon dicermati dalil Tergugat II s.d Tergugat VII angka 2 Eksepsi bagian Gugatan Kabur*), dalil semacam ini harus di tolak ;

3. **Tentang Nebis In Idem.**

Untuk Tergugat II,III,IV,V,VI,VII dan Turut Tergugat LXI, LXII.

Hal. 57 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa dalil Tergugat II s.d Tergugat VII pada bagian ini harus di tolak oleh karena :

1. Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Waris di Pengadilan Agama Ternate sedangkan Gugatan Tergugat II s.d Tergugat VII adalah Perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Ternate ;
2. Para Pihak sangat berbeda (mohon Periksa gugatan Para Penggugat halaman 1 s.d halaman 15) ;
3. Luas dan batas-batas obyek gugatan berbeda ;

- Obyek gugatan Para Penggugat luas 144.635 m2 dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Kebun milik Hairun Hi. Umar dan Talabudin Yusup sekarang berbatasan dengan kali mati, Tanah/Kebun Hi.Hairun Hi. Umar dan Tanah/Kebun waris milik Alm. Talabudin Yusup;

Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan kali mati sekarang tetap kali mati ;

Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Kebun Syaban Tuangke, Safra Wahid, Hi. Ismail Hi. Awal dan Sama Salama, sekarang dengan Lagulang Majid, Tanah Waris Alm. Syaban Tuangke, Jalan Raya, Rusli Hi. Ahmad, Bak PDAM Ternate dan tanah waris alm. Sama Salama ;

Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan tanah/Kebun Hamjah Bayau, Hi. Syawal Muhamad, Hi. Mansyur Hi. Rajab, Ajabun Farad dan Muhamad Arif, sekarang berbatasan dengan Tanah Sofyan I. S. Maya, Tanah waris milik Alm. Hamjah Bayau, Tanah milik Mesjid Ikhwanul

Hal. 58 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Muslimin, Tanah Waris milik Alm. Hi. Syawal Muhamad,
Jalan lingkungan dan Tanah milik Hi. Burhan Abdurrahman ;

Sedangkan obyek Gugatan Tergugat II s.d Tergugat VII di
Pengadilan Negeri Ternate luasnya 14.488 m2 dengan batas-
batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Kali Mati ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Aspal ;

Sebelah Timur berbatas dengan Ririz Olivia Panjab,
Tanah dan Bangunan milik Penggugat I, tanah dan
bangunan milik Haris Hamzah, tanah kosong milik Ahli
Waris Lagulang;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Aspal

- Berdasarkan uraian diatas, maka dalil Tergugat II s.d Tergugat
VII tentang Nebis In Idem haruslah ditolak sejalan dengan
Yurisprudensi :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 102
K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973. Kaidah Hukum : *"Apabila
dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-
pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka
tidak ada nebis in idem"*.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor :
647/K/sip/1973 Kaidah Hukum : *"Ada atau tidaknya asas ne bis
in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja,
melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi
status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan
telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*;

4. **Tentang Kompetensi Absolut.**

Hal. 59 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Untuk Tergugat II,III,IV,V,VI,VII, IX, X, XI, XII, XIII

dan Turut Tergugat LXI, LXII.

- Bahwa inti dari Gugatan Para Penggugat adalah terkait Harta Waris yang adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sehingga Yurisprudensi yang dikutip oleh Tergugat II s.d Tergugat VII, IX, X, XI, XII, XIII dan Turut Tergugat LXI, LXII adalah tidak relevan oleh karena perkara a quo adalah perkara harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris dan tidak mau di bagi kepada ahli waris lainnya sehingga perbuatan tidak mau membagi dan menguasai secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum, begitu pula dengan Tergugat IX, X, XI, XII, XIII dan Turut Tergugat LXI, LXII yang juga ada dalam obyek harta warisan maka menurut hukum sebagai harus pula diikuti sebagai pihak apakah sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat sebagai pemenuhan terhadap formalitas suatu gugatan agar gugatan Para Penggugat tidak dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak, hal ini sejalan dengan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1130 K/Sip/1972, tanggal 12 November 1974, Kaidah Hukum :
“Terhadap sengketa kepemilikan Harta Peninggalan diantara para ahli waris, menurut peraturan Undang-Undang, maka masalah yang harus diselesaikan lebih dahulu adalah masalah kewarisannya beserta bagian-bagiannya masing-masing ahli waris atas Harta Peninggalan tersebut yang harus diselesaikan dan menjadi wewenang Pengadilan Agama dan selanjutnya Peradilan Umum akan mengadili masalah/perkara hak milik dari Harta Peninggalan tersebut yang dikuasai oleh Pihak lain” ;

Hal. 60 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1321 K/PDT/1993, tanggal 26 Januari 1994, Kaidah Hukum : *"Dengan diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan Agama, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan tentang Perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf dan sadakah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (1) UU nomor 7 Tahun 1989, namum apabila para pihak yang bersengketa tidak terbukti menggunakan Hukum Islam (Faraidl) dan obyek yang disengketakan adalah Hak kebendaan menurut waris suku Sunda, Jawa Barat, disamping Para pihak adalah WNI yang berasal dari suku Sunda, maka Pengadilan Negeri berhak menggunakan Hukum Adat Sunda sesuai dengan Yurisprudensi"*.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1072 K/Sip/1982, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 2824 K/Pdt/2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 kaidah hukumnya dikutip : *"Adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 305 K/Sip/1971. Kaidah Hukum : *"Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya"*.
- Bawa terhadap dalil Tergugat II s.d Tergugat VII dan Turut Tergugat LXI, LXII angka 5 adalah dalil yang harus ditolak karena dalil tersebut telah masuk pokok perkara (*periksa angka 5 eksepsi kompetensi absolut dan angka 4 pokok perkara Tergugat II s.d Tergugat VII dan Turut Tergugat LXI, LXII*), yang perlu dibuktikan

Hal. 61 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat II s.d Tergugat VII dan Turut Tergugat LXI, LXII, sejalan dengan penegasan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K/PDT/1986, tanggal 20 Agustus 2988, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 318 K/TUN/1986) ;

5. Tentang Kadaluarsa.

Untuk Tergugat II,III,IV,V,VI,VII, IX, X, XI, XII, XIII.

dan Turut Tergugat LXI, LXII.

- Bahwa dalil Tergugat II s.d Tergugat VII terkait Kadaluarsa adalah dalil yang patut untuk dikesampingkan oleh karena terkait tuntutan harta waris Islam tidak dapat diterapkan pasal 1967 KUHPerdata, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung seperti berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 312 K/AG/1997, tanggal 29 Juni 1999. Yang Kaidah Hukum : *"Ketentuan Verjaring atau kadaluarsa yang diatur didalam pasal 835 jo 1967 KUHPerdata, tidak dapat diberlakukan terhadap orang Bumiputera, khususnya Bumiputera yang memeluk Agama Islam, karena dalam "Hukum Waris Islam" tidak dianut "Asas Kadaluarsa" dalam gugatan terhadap Harta Warisan, yang belum dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya"*.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : No. 7 k/Sip/1973, tanggal 27 Februari 1975, yang kaidah hukumnya dikutip : *"Tidak ada batas waktu daluarsa dalam menggugat harta warisan"*.

Hal. 62 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 6 K/Sip/1960, tanggal 9 Maret 1960 Kaidah Hukum : *"Gugatan terhadap Harta Warisan yang dikuasai oleh Pihak lain, tidak tunduk pada asas "Kadaluwarsa" atau "Verjaring"*.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 979 K/Sip/1971, tanggal 31 Oktober 1971. Kaidah Hukum : *"Di dalam Hukum adat tidak dikenal lembaga verjaring (kadaluwarsa) walaupun lamanya waktu tersebut dapat dianggap sebagai faktor yang memberi pengaruh pada perkembangan hak milik didalam Hukum Adat (invloed van tijdsverloop), sepanjang belum ada pembuktian tentang adanya pihak yang dirugikan"*.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 802 K/Sip/1971, tanggal 22 Desember 1971 Kaidah Hukum : *"Meskipun Penggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 tahun lebih, akan tetapi oleh karena Hukum Adat tidak mengenal lembaga hukum "Kadaluwarsa" maka gugatan Penggugat tersebut, masih dapat diterima diperiksa dan diputus oleh Pengadilan"*.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 7 k/Sip/1973, tgl. 27 Februari 1975, Kaidah Hukum : *"Tidak ada batas waktu daluarsa dalam menggugat harta warisan"*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1194 K/Sip/1975, tanggal 18 Februari 1980 Kaidah Hukum : *"Hak atas warisan tidak hilang karena lampaunya waktu saja"*.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 522 K/Pdt/1990 tanggal 16 Maret 1992, Yang Kaidah Hukum : *"Tuntutan atas hak milik berdasarkan warisan tidak mengenal"*

Hal. 63 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



lampau waktu dan dalam hal ini juga tidak berlaku asas pelepasan hak”.

- Yurisprudensi MARI Nomor : 3114K/PDT/1991, tgl 28 Nopember 1992 Yang Kaidah Hukum : *“Kesimpulan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Gugatan Baru diajukan setelah 33 tahun dandijadikan dasar alasan bahwa Penggugat tidak berhak atas Tanah Terperkara, pendapat dan Kesimpulan tersebut tidak tepat. Pertama, Menggugat sesuatu menurut hukum adalah Hak, dan Hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki. Kedua, apa yang mereka gugat adalah Hak Waris, dan mengenai Hak menggugat Harta Warisan menurut hukum adat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal Daluarsa” ;*

I. DALAM POKOK PERKARA.

Untuk Tergugat I dan Turut Tergugat I/1 s.d Turut Tergugat XLV/45, Turut Tergugat XLVII/47 s.d Turut Tergugat LV/55, Turut Tergugat LVII/57, Turut Tergugat LVIII/58, Turut Tergugat LXIV/64 s.d Turut Tergugat LXXIII/73, Turut Tergugat LXXVI/76 dan Turut Tergugat LXXVII/77.

1. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat (*Turut Tergugat I/1 s.d Turut Tergugat XLV/45, Turut Tergugat XLVII/47 s.d Turut Tergugat LV/55, Turut Tergugat LVII/57, Turut Tergugat LVIII/58, Turut Tergugat LXIV/64 s.d Turut Tergugat LXXIII/73, Turut Tergugat LXXVI/76 dan Turut Tergugat LXXVII/77*) dalam naskah jawaban yang diajukan/disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 adalah dalil-dalil yang merupakan suatu pengakuan yang sempurna yang telah mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat, Tergugat I dan alm. Hi. Taher bin Saleh Wahid adalah anak-anak/ahli waris sah dari pewaris yang bernama Hi. Muhammad Saleh Wahid

Hal. 64 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



(Alm) sedangkan Tergugat II s.d Tergugat VIII adalah anak-anak/ahli waris sah dari Pewaris yang bernama Hi. Taher Bin Saleh Wahid (Alm) ;

2. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat (*Turut Tergugat I/1 s.d Turut Tergugat XLV/45, Turut Tergugat XLVII/47 s.d Turut Tergugat LV/55, Turut Tergugat LVII/57, Turut Tergugat LVIII/58, Turut Tergugat LXIV/64 s.d Turut Tergugat LXXIII/73, Turut Tergugat LXXVI/76 dan Turut Tergugat LXXVII/77*) dalam naskah jawaban yang diajukan/disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 adalah dalil-dalil yang merupakan suatu pengakuan yang sempurna yang telah mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dimana Tergugat I telah mengakui kebenaran dari dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana pada posita angka 8.1, 8.2, 8.3 dan posita angka 9 merupakan harta waris dari alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid yang telah diberikan sebelum alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid meninggal dunia kepada 4 (empat) orang anaknya yaitu Hi. Taher Bin Saleh Wahid, Hi. Fahir Bin Saleh Wahid, Hj. Hindung Binti Saleh Wahid dan Hamida Binti Saleh Wahid ;

3. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat (*Turut Tergugat I/1 s.d Turut Tergugat XLV/45, Turut Tergugat XLVII/47 s.d Turut Tergugat LV/55, Turut Tergugat LVII/57, Turut Tergugat LVIII/58, Turut Tergugat LXIV/64 s.d Turut Tergugat LXXIII/73, Turut Tergugat LXXVI/76 dan Turut Tergugat LXXVII/77*) dalam naskah jawaban yang diajukan/disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 adalah dalil-dalil yang merupakan suatu pengakuan yang sempurna yang telah mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dimana Tergugat I mengakui kebenaran dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana Posita angka 8.4 dan 8.5 adalah harta waris milik dari alm. Hi. Muhammad

Hal. 65 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Saleh Wahid yang belum pernah dibagi waris kepada ahli waris dari alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid ;

4. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat (*Turut Tergugat I/1 s.d Turut Tergugat XLV/45, Turut Tergugat XLVII/47 s.d Turut Tergugat LV/55, Turut Tergugat LVII/57, Turut Tergugat LVIII/58, Turut Tergugat LXIV/64 s.d Turut Tergugat LXXIII/73, Turut Tergugat LXXVI/76 dan Turut Tergugat LXXVII/77*) dalam naskah jawaban yang diajukan/disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 adalah dalil-dalil yang merupakan suatu pengakuan yang sempurna yang telah mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dimana Tergugat I telah mengakui kebenaran dalil gugatan Para Penggugat bahwa Tergugat I telah menjual sebahagian tanah waris milik Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid yang belum di bagi waris sebagaimana posita angka 8.4 yang telah dirubah sebagaimana para perubahan gugatan angka 7 seluas ± 27.535 m² sedangkan sisanya seluas ± 112.906 m² dikuasai oleh ahli waris dari alm. Hi. Taher Bin Saleh Wahid yaitu Tergugat II s.d Tergugat VII;

5. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat (*Turut Tergugat I/1 s.d Turut Tergugat XLV/45, Turut Tergugat XLVII/47 s.d Turut Tergugat LV/55, Turut Tergugat LVII/57, Turut Tergugat LVIII/58, Turut Tergugat LXIV/64 s.d Turut Tergugat LXXIII/73, Turut Tergugat LXXVI/76 dan Turut Tergugat LXXVII/77*) dalam naskah jawaban yang diajukan/disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 adalah dalil-dalil yang merupakan suatu pengakuan yang sempurna yang telah mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dimana Tergugat I mengakui kebenaran dalil gugatan Para Penggugat bahwa sisa tanah waris yang terletak di Kelurahan Moya seluas seluas ± 112.906 m² dikuasai oleh Tergugat II s.d Tergugat VII dan sebahagiannya yakni

Hal. 66 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



seluas ± 5.012 m² telah di kontrakan, dijual, diberikan, dihibahkan dan serertifikatkan oleh Tergugat II (jawaban Tergugat I angka 15) dan Tergugat I juga telah membenarkan/mengakui dimana tanah Waris milik alm. Hi. Muhammad Bin saleh Bin Wahid yang terletak di Kelurahan Kasturian (Posita gugatan angka 8.5) seluas ± 16.536 m² dikuasai oleh Tergugat VIII serta pula telah diakui oleh Tergugat VIII karena ia tidak membantah dalil Para Penggugat walaupun telah dipanggil secara patut menurut ketentuan (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 8 K/Sip/1964 tanggal 9 Juni 1964, yang kaidah hukumnya dikutip: *"Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti"*) ;

6. Bahwa oleh karena Jawaban Tergugat I dan para Turut (*Turut Tergugat I/1 s.d Turut Tergugat XLV/45, Turut Tergugat XLVII/47 s.d Turut Tergugat LV/55, Turut Tergugat LVII/57, Turut Tergugat LVIII/58, Turut Tergugat LXIV/64 s.d Turut Tergugat LXXIII/73, Turut Tergugat LXXVI/76 dan Turut Tergugat LXXVII/77*) telah mengakui akan semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat di depan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini maka menurut hukum Pengakuan Tergugat I dan Para Turut Tergugat (*Turut Tergugat I/1 s.d Turut Tergugat XLV/45, Turut Tergugat XLVII/47 s.d Turut Tergugat LV/55, Turut Tergugat LVII/57, Turut Tergugat LVIII/58, Turut Tergugat LXIV/64 s.d Turut Tergugat LXXIII/73, Turut Tergugat LXXVI/76 dan Turut Tergugat LXXVII/77*) tersebut adalah suatu pengakuan dan merupakan suatu bukti yang sempurna dari dalil gugatan Para Penggugat, sebagaimana ditegaskan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata *"Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun perantara seorang khusus dikuasakan untuk itu"* dan Pasal 1926 KUHPerdata *"Suatu pengakuan yang telah dilakukan dimuka Hakim tidak dapat ditarik*

Hal. 67 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi”, karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

DALAM POKOK PERKARA

Untuk Tergugat II,III,IV,V,VI,VII

dan Turut Tergugat LXI, LXII.

1. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada bagian Eksepsi ditarik masuk menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Para Penggugat dibagian Pokok Perkara untuk membantah serta menolak dalil-dalil Tergugat II s.d Tergugat VII dalam perkara a quo;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban Tergugat II s.d Tergugat VII pada bagian Pokok Perkara kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat ;
3. Bahwa dalil-dalil Tergugat II s.d Tergugat VII yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban pada bagian Pokok Perkara yang tidak lagi ditanggapi oleh Para Penggugat dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;
4. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan maupun Perubahannya dalam perkara a quo ;
5. Bahwa dalil Tergugat II s.d Tergugat VII pada bagian Pokok Perkara angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) pada hakekatnya Tergugat II s.d Tergugat VII telah mengakui dimana ayah dari Para Penggugat, Tergugat I dan Alm. Taher Wahid adalah Hi. Muhammad Saleh Wahid sedangkan Tergugat II s.d Tergugat VIII

Hal. 68 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



adalah ahli waris dari Alm. Taher Wahid sehingga menurut hukum dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana posita angka 1 s.d angka 7 dan posita gugatan angka 14 telah terbukti dengan sempurna

6. Bahwa dalil Tergugat II s.d Tergugat VII pada bagian Pokok Perkara angka 3 (tiga) terkait bantahan Tergugat II s.d Tergugat VII terhadap gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa posita angka 8.1 bukan merupakan harta milik Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid adalah dalil yang memutarbalikan fakta hukum sehingga haruslah di tolak, karena kenyataannya Tergugat I sebagai ahli waris laki-laki satu-satunya dari Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid yang masih hidup telah membenarkan bahwa harta sebagaimana posita angka 8.1, 8.2 dan 8.3 adalah harta milik ayahnya yang bernama Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid yang semenjek Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid semasih hidupnya telah memberikan kepada anak-anaknya yaitu Alm. Hi. Taher Bin Saleh Wahid, Hi. Fahir Bin Saleh Wahid, Hj. Hindun Binti Saleh Wahid dan Hamida Binti Saleh Wahid sebagaimana posita gugatan angka 9 ;

7. Bahwa dalil Tergugat II s.d Tergugat VII pada bagian Pokok Perkara angka 3 (tiga) terkait bantahan Tergugat II s.d Tergugat VII terhadap gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa posita angka 8.3 harus pula di kesampingkan oleh karena pemberian Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid hanyalah sebidang tanah dan rumah sebagaimana posita angka 8.3 dan kemudian Para Penggugat membangun satu rumah lagi diatas tanah sebagaimana mana posita angka 8.3, sehingga bangunan rumah yang di bangun oleh Para Penggugat bukan merupakan harta yang diberikan oleh Alm. Muhammad Saleh Wahid ;

Hal. 69 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



8. Bahwa dalil Tergugat II s.d Tergugat VII pada bagian Pokok Perkara angka 4 (empat) terkait bantahan Tergugat II s.d Tergugat VII terhadap gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa posita angka 8.4 tidak benar adalah dalil yang jelas-jelas hasil direkayasa Tergugat II s.d Tergugat VII dengan tujuan agar Tergugat II s.d Tergugat VII mendapat lebih banyak dari harta waris yang ditinggalkan oleh Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid yang terletak di Kelurahan Moya sebagaimana posita angka 8.4. Lagi pula semenjak dahulu semasih hidupnya Alm. Muhammad Saleh Wahid hingga meninggal dunia tahun 1980 harta waris sebagaimana posita angka 8.4 dikuasai dan dinikmati sepenuhnya oleh Alm. Muhammad Saleh Wahid dan hal ini dikuatkan dengan surat keterangan batas-batas tanah ahli waris dari Alm. Muhammad Saleh Wahid yang dibuat pada tanggal 7 Mei 1990 yang tandatangani dan di cap stempel oleh Lurah Moya yang dengan jelas menunjuk batas-batas tanah waris alm. H. Muhammad Saleh Wahid dan setelah di lakukan pengukuran yakni seluasnya $\pm 144.653 \text{ m}^2$ yang kemudian setelah dikurangi dengan Lokasi Pekuburan $\pm 1.000 \text{ m}^2$ serta Jalan Raya $\pm 2.031 \text{ m}^2$ dan Jalan Lingkungan $\pm 1.163 \text{ m}^2$ maka sisa tanah waris milik Alm. Muhammad Saleh Wahid sebagaimana posita angka 8.4 (perubahan angka 6) yang belum dibagi waris adalah seluas $\pm 140.441 \text{ m}^2$ ditambah tanah waris milik Alm. Muhammad Saleh Wahid sebagaimana posita angka 8.5 seluas $\pm 16.536 \text{ m}^2$ maka total harta waris yang belum dibagi waris adalah seluas $\pm 156.977 \text{ m}^2$;

9. Bahwa selain itu pula Tergugat II s.d Tergugat VII sengaja mencoba merekayasa dalilnya dengan menyatakan : *"Luas tanah hanya seluas 70.000 m2 dan luas tanah tersebut telah dibagi oleh Alm. Abdul Wahid kepada tiga anaknya yang bernama Alm.*

Hal. 70 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Saleh Wahid, Alm. Abdullah Wahid dan Safra Wahid. Maka Alm. Saleh Wahid mendapat bagian seluas ± 51.000 m² kemudian Alm. Abdullah Wahid dan Safra Wahid mendapat bagian seluas ± 19.000 m². Selanjutnya bagian Alm. Saleh Wahid telah dibagi kepada 4 (empat) orang anaknya masing-masing mendapat bagian yaitu : Hi. Fahir Wahid (Tergugat I) mendapat bagian seluas ± 20.000 m² / 2 ha, kemudian Hindun dan Hamida mendapat bagian seluas ± 15.000 m² / 1.5 ha, dan orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat VIII (Alm. Taher Wahid) mendapat

bagian seluas + 16.000 m² / 1.6 ha, dstnya.....” . Bahwa dari dalil Tergugat II s.d Tergugat VII yang telah direkayasa sebagaimana dikutip diatas telah membuktikan dengan jelas dan nyata dimana Tergugat II s.d Tergugat VII sengaja memutar balikkan Fakta hukum dengan cara merekayasa dalil-dalilnya dengan menyatakan harta waris luasnya hanya 70.000 m² yang berasal dari Alm. Abdul Wahid. Pada hal kenyataannya sejak dahulu Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid sampai meninggal dunia tahun 1980 tetap menguasai dan menikmati harta waris sebagaimana posita angka 8.4 dan walaupun benar harta waris dari Alm. Abdul Wahid hanya seluas 70.000 m² maka sisanya yaitu seluas ± 70.441 m² [sebagaimana angka 7 perubahan gugatan (140.441 m²) – 70.000 m² sebagaimana dalil Tergugat II s.d VII] adalah milik siapa sedangkan menurut Tergugat II s.d Tergugat VII tanah tersebut hanya seluas ± 70.000 m² adalah warisan dari Alm. Abdul Wahid yang telah dibagi kepada 3 (tiga) orang anaknya yaitu Alm. Saleh Wahid, Alm. Abdullah Wahid dan Almh. Safra Wahid, apalagi tanah seluas ± 70.000 m² yang katanya warisan dari Alm. Abdul Wahid tidak jelas letak maupun batas-batas dengan siapa, bukankah dalil Tergugat II s.d. Tergugat VII ini adalah merupakan hasil rekayasa ?.

Hal. 71 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



10. Bahwa yang lebih nyata lagi hasil rekayasa Tergugat II s.d Tergugat VII karena menurut Tergugat II s.d Tergugat VII dari luas tanah 70.000 m² tersebut, Alm. Saleh Wahid mendapat bagian 51.000 m² sedangkan Alm. Abdullah Wahid dan Alm. Safra Wahid mendapat bagian 19.000 m² tanpa ada kejelasan :

- Dimanakah letak dan batas-batasnya dengan siapa tanah seluas 51.000 m² yang katanya bagian dari Alm. Saleh Wahid.
- Dimanakah letak dan batas-batasnya dengan siapa, serta berapa luas bagian Alm. Safra Wahid dari luas 19.000 m² yang katanya di jual oleh Ali Arif kepada Alm. Taher Wahid ?
- Serta dimanakah letak dan batas-batasnya dengan siapa, serta berapa luas bagian Alm. Abdullah Wahid dari tanah seluas 19.000 m² yang katanya Alm. Abdullah Wahid telah memberikan kepada Hi. Taher Wahid?. -

11. Bahwa perlu pula di pertanyakan kepada Tergugat II s.d Tergugat VII jika benar Alm. Saleh Wahid telah memberikan tanah waris kepada Para Penggugat seluas 15.000 m² / 1,5 ha dari jumlah tanah seluas 51.000 m² kapan dan dimana letak dan batas – batas tanahnya dan mengapa Tergugat II s.d Tergugat VII melaporkan Para Penggugat ke Pihak Kepolisian dengan tuduhan Penyerobotan dan menggugat Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Ternate dengan tuduhan telah melakukan perbuatan melwan hukum ?, padahal Para Penggugat baru menjual sebahagian tanah waris di kelurahan Moya yakni seluas ± 12.600 m², sedangkan menurut Tergugat II s.d Tergugat VII, Para Penggugat mendapat 15.000 m²/ 1.5 ha, bukankan hal ini juga merupakan dalil yang direkayasa oleh Tergugat II s.d Tergugat VII ?.

Hal. 72 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



12. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dalil Tergugat II s.d Tergugat VII yang menyatakan : "Para Penggugat telah mendapat bagian 15.000 m² / 1.5 ha dari Alm. Waleh Wahid dan bagian dari Almh. Safra Wahid oleh anaknya yang bernama Ali Arif kepada Alm. Taher Wahid dan bagian Alm. Abdullah Wahid telah diberikan kepada Alm. Taher Wahid" adalah dalil yang dipenuhi dengan hasil rekayasa Tergugat II s.d Tergugat VII sehingga itu dalil Tergugat II s.d Tergugat VII angka 4 Dalam Pokok Perkara haruslah di Tolak karena tidak memiliki nilai kebenaran ;

13. Bahwa dalil Tergugat II s.d Tergugat VII pada bagian Pokok Perkara angka 5 (lima) adalah dalil yang harus pula di Tolak oleh karena obyek sebagaimana posita gugatan angka 8.5 juga merupakan harta waris milik Alm. Muhammad Saleh Wahid yang belum dibagi waris hal ini terbukti dari Pengakuan Tergugat I pada angka 11 naskah jawabannya yang dibacakan/diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 serta dikuatkan pula oleh Tergugat VIII, Tergugat XV dan Tergugat XVI yang tidak membantah dalil-dalil Para Penggugat walaupun telah dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan akan tetapi Tergugat VIII, Tergugat XV dan Tergugat XVI tidak datang dan tidak menggunakan haknya sehingga menurut hukum Tergugat VIII, Tergugat XV dan Tergugat XVI telah mengakui dalil Gugatan posita angka 8.5 dalam perkara a quo (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964. Kaidah Hukum : "Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti").

14. Bahwa dalil Tergugat II s.d Tergugat VII pada bagian Pokok Perkara angka 6 (enam) adalah dalil yang menampakan

Hal. 73 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



kelebihan berfikir dari Tergugat II s.d Tergugat VII sehingga menyamakan antara obyek sebagaimana posita angka 8.1, 8.2 dan 8.3 yang telah diberikan oleh Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid dengan obyek sebagaimana posita gugatan angka 8.4 yang belum dibagi waris dan yang lebih para lagi Tergugat II s.d Tergugat VII juga dihubungkan dengan obyek tanah milik Para Penggugat yang berlokasi di Kelurahan Maliaro, dari hal ini sangat jelas Tergugat II s.d Tergugat VII sangat memaksakan kehendaknya agar Para Penggugat mengakui tanah sebagaimana posita gugatan angka 8.4 yang belum dibagi adalah bukan tanah waris milik Alm. Muhammad Saleh Wahid, karenanya Para Penggugat perlu memperjelas kembali agar Tergugat II s.d Tergugat VII dapat memahami dengan benar dan tidak memutar balikan fakta/tidak merekaaya dalil-dalilnya. Bahwa tanah dan bangunan rumah sebagaimana posita angka 8.1, 8.2, dan 8.3 adalah harta waris milik Alm. Muhammad Saleh Wahid yang telah diberikan kepada masing-masing anaknya sebagaimana posita gugatan angka 9 dan angka 10 dan hingga sekarang dikuasanya tanpa ada keberatan dari Ahli Waris lainnya sehingga menurut hukum adalah sah pemberian tersebut, lain pula dengan tanah sebagaimana posita angka 8.4 dan angka 8.5 yang sampai sekarang belum di bagi waris terbukti berdasarkan Surat Keterangan Batas-Batas Tanah Ahli Waris dari Alm. Muhammad Saleh Wahid yang dibuat pada tanggal 7 Mei 1990 serta di tandatangani dan di cap stempel Lurah Moya dengan jelas menunjuk batas-batasnya yang setelah di lakukan pengukuran berdasarkan batas-batasnya maka tanah waris tersebut luasnya ± 144.653 m² yang kemudian setelah dikurangi dengan Lokasi Pekuburan ± 1.000 m² serta Jalan Raya ± 2.031 m² dan Jalan Lingkungan ± 1.163 m² maka sisa tanah waris milik Alm. Muhammad Saleh Wahid sebagaimana posita angka

Hal. 74 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



8.4 dan perubahannya angka 7 yang belum dibagi waris adalah seluas \pm 140.441 m² ditambah tanah waris milik Alm. Muhammad Saleh Wahid sebagaimana posita angka 8.5 seluas \pm 16.536 m² maka total harta waris yang belum dibagi waris adalah seluas \pm 156.977 m², sedangkan tanah yang terletak di Kelurahan Maliaro adalah bukan tanah waris dari Alm. Muhammad Saleh Wahid melainkan Tanah milik Para Penggugat yang sengaja di pelintir oleh Alm. Hi. Taher Wahid (ayah dari Tergugat II s.d Tergugat VIII) sehingga Alm. Hi. Taher Wahid telah menjualnya kepada masyarakat Kelurahan Maliaro, Pombensin Maliaro, Bank Indonesia, Kanotr Perbendaharaan dan kepada Instansi lainnya, akan tetapi dengan berdasarkan bukti-bukti yang outentik yang dimiliki Para Penggugat, Alhamdulillah Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Peninjauan Kembali telah menyatakan bahwa tanah yang berlokasi di Kelurahan Maliaro adalah Tanah milik Para Penggugat bukan tanah waris seperti yang didalilkan Tergugat II s.d Tergugat VII dan sekarang tinggal menunggu kelanjutan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Ternate, karenanya apa yang didalilkan Tergugat II s.d Tergugat VII dalam Jawaban Bagian Pokok Perkara angka 6 (enam) harus pula di Tolak ;

15. Bahwa dalil Tergugat II s.d Tergugat VII pada bagian Pokok Perkara angka 7 (tujuh) adalah yang patut ditolak karena Lokasi Kuburan sebagaimana posita gugatan angka 11 adalah berada di atas tanah sebagaimana posita angka 8.4 yang didukung dengan Surat Keterangan Batas-Batas Tanah Ahli Waris dari Alm. Muhammad Saleh Wahid yang dibuat pada tanggal 7 Mei 1990 serta di tandatangani dan di cap stempel Lurah Moya dengan jelas menunjuk batas-batasnya, dimana termasuk didalamnya adalah tanah Pekuburan yang diberikan oleh Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid sedangkan dalil-dalil

Hal. 75 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Tergugat II s.d Tergugat VII seluas tanah 70.000 m² yang didalilkan Tergugat II s.d Tergugat VII tidak jelas letak dan batasnya (*mohon dicermatin jawaban Tergugat II s.d Tergugat VII pada Eksepsi Bagian Gugatan Kabur angka 1, bagian Pokok perkara angka 4, angka 7*), apakah dalil semacam ini adalah bukan dalil yang merupakan hasil rekayasa Tergugat II s.d Tergugat VII dan menjebak dirinya sendiri untuk membuktikan dalilnya, sebab menurut hukum barang siapa mengatakan suatu atau membantah dalil pihak lawan wajib hukumnya membuktikan dalilnya tersebut sesuai ketegasan Pasal 163 HIR "*Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu*", yang didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972. Kaidah Hukum : *Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut*" jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 985 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972. Kaidah Hukum : *Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan.*-

16. Bahwa dalil Tergugat II s.d Tergugat VII pada bagian Pokok Perkara angka 8 (delapan) adalah dalil yang patut dikesampingkan dan atau patut ditolak karena Para Penggugat tidak pernah memutar balikan fakta dengan cara memasukan Hi. Fihir Bin Saleh Wahid sebagai Tergugat I dalam perkara a quo dengan dalih ingin menguasai tanah milik Tergugat I dan Tergugat II s.d Tergugat VII, tetapi yang benar adalah Para Penggugat berhak mencari Hak Waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh Pewaris Alm. Muhammad Saleh Wahid yang selama ini dikuasai

Hal. 76 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



dan sengaja mau dihilangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II s.d Tergugat VII, sebab hal ini merupakan fakta hukum dimana tanah waris sebagaimana posita gugatan angka 8.4 selain Tergugat II s.d Tergugat VII yang menguasai dan sebagian telah di kontrakan, dijual, dihibahkan dan diberikan kepada yang tidak berhak, Tergugat I juga secara nyata menguasai dan telah menjual sebagian tanah waris sebagaimana posita gugatan angka 8.4 yang belum dibagi waris sehingga menurut hukum acara dalam Praktek Peradilan Tergugat I wajib diikutkan sebagai Pihak dalam Perkara aquo begitu pula dengan Para Turut Tergugat pun harus diikutkan sebagai pihak minimal sebagai Turut Tergugat agar gugatan Para Penggugat tidak dinyatakan sebagai tidak memenuhi Syarat Formil dari suatu gugatan ; ---

17. Bahwa Tergugat II s.d Tergugat VII telah salah dalam mencermati / memahami gugatan Para Penggugat atau sengaja memaksakan kehendaknya sehingga lagi-lagi mendalilkan tanah seluas 15.000 m² yang seakan-akan adalah merupakan pembagian Para Penggugat yang dijual kepada Turut Tergugat LXIV/64, tetapi yang benar adalah dikarenakan tanah/kebun sebagaimana posita angka 8.4 sebagai tanah waris dari Alm. Muhammad Saleh Wahid yang selama ini di kuasai dan dinikmati oleh Tergugat I dan Alm. Hi. Taher Wahid yang dilanjutkan oleh Tergugat II s.d Tergugat VII sebagai ahli warisnya, dan faktanya sebahagian dari tanah sebagaimana posita angka 8.4 telah dikontrakan, di jual, diberikan, dihibahkan kepada pihak lain, sedangkan Para Penggugat tidak mendapat sejenkal pun tanah waris tersebut sehingga Para Penggugat dengan cara paksa menguasai sebahagian tanah/kebun sebagaimana posita angka 8.4 yang masih kosong dan menjualnya kepada RIDWAN MAHMUD / Turut Tergugat LXIV seluas ± 12,600 m². Dan seandainya benar luas tanah 15.000 m² yang didalilkan Tergugat

Hal. 77 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



II s.d Tergugat VII adalah bagian dari Penggugat mengapa Tergugat II s.d Tergugat VII melaporkan Para Penggugat Ke Pihak Kepolisian dengan tuduhan Para Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Penyerobotan dan juga menagapa Tergugat II s.d Tergugat VII menggugat Para Penggugat di Pengadilan Negeri Ternate dengan tuduhan Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melwan Hukum, padahal Para Penggugat baru menjual seluas ± 12.600 m². Dari uraian diatas sangat jelas dan terang benderang dimana Tergugat II s.d Tergugat VII – lah yang telah merekayasa dan memutar balikan fakta hukum untuk tujuan ingin menguasai tanah waris yang lebih banyak ? ;

18. Bahwa seterusnya, Tergugat II s.d Tergugat VIII lagi-lagi mencoba memutar balikan fakta hukum dengan dalil *“bahwa selain itu jika dihitung pembagian secara Agama Islam maka bagian laki-laki mendapat lebih besar dari pada perempuan namun dalam hal perkara a quo ternyata bagian perempuan lebih besar dari pada laki-laki karena Para Penggugat selain mendapatkan bagian ± 15.000 m² juga mengambil seluruh harta waris yang terletak di Maliaro dan telah dijual kepada orang lain yang sekarang telah ditempati oleh masyarakat, padahal tanah tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Agama merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris lainnya termasuk orang tua Tergugat II s.d Tergugat VII”*. Bukankan dalil semacam ini adalah dalil yang sengaja direkayasa untuk memutar balikan fakta hukum ? oleh karena Para Penggugat tidak pernah sama sekali mendapat bagian sebagaimana dalil Tergugat II s.d Tergugat VII seluas 15.000 m² dan tidak pernah menjual tanah seluas 15.000 m², dan sangatlah aneh bin ajaib, kalau Tergugat II s.d Tergugat VII mendalihkan bagian Para Penggugat seluas 15.000 m² kenapa Para Penggugat baru

Hal. 78 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



menjual tanah waris kepada Turut Tergugat LXIV seluas ± 12.600 m², kok mengapa Tergugat II s.d Tergugat VII menunduh Para Penggugat melakukan penyerobotan dan Para Penggugat ke Pengadilan Negeri dengan tuduhan Para Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?, apakah karena Para Penggugat menjual kurang dari tanah seluas 15.000 m² ?, bukankah dalil Tergugat II s.d Tergugat VII tersebut adalah dalil yang sengaja direayasa untuk memutar balikkan fakta agar Tergugat II s.d Tergugat VII dapat menguasai harta waris lebih banyak ?.

19. Bahwa selanjutnya terkait harta yang terletak di Maliaro yang menurut Tergugat II s.d Tergugat VII adalah *"berdasarkan Penetapan pengadilan Agama adalah merupakan harta waris yang harus dibagi kepada orang tua Tergugat II s.d Tergugat VII"*, maka timbul pertanyaan Penetapan dari Pengadilan Agama mana, Penetapan Nomor berapa dan Tahun kapan, serta berapa bahagian Alm. Taher Wahid yang adalah ayah dari Tergugat II s.d Tergugat VIII, dan jika benar ada Penetapan dari Pengadilan Agama mengapa Tergugat II s.d Tergugat VII tidak menuntutnya untuk dilakukan pembagian waris kepada Tergugat II s.d Tergugat VII padahal dasar Penetapan tersebut adalah sangat kuat untuk Tergugat II s.d Tergugat VII menuntutnya. Bahwa Tergugat II s.d Tergugat VII jangan asal membuat dalil untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat yang kemudian akan menjadi terjerat sendiri dengan beban-beban pembuktiannya (*Vide Pasal 163 HIR, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 985 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972*) ;

20. Bahwa dalil Tergugat II s.d Tergugat VII pada bagian Pokok Perkara angka 9 (sembilan) adalah patut dikesampingkan oleh karena gugatan Para Penggugat posita angka 16 dan angka

Hal. 79 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



17 sangat jelas apabila Tergugat II s.d Tergugat VII membacanya secara cermat dan tidak ingin merekayasa, sebab mana tanah sebagaimana pada posita gugatan angka 16 yang perubahannya pada angka 8 sangatlah jelas dimana tanah waris yang luasnya $\pm 140.441 \text{ m}^2$ tersebut ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebahagiannya telah dikuasai dan dijual oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat LVIII dengan total luas $\pm 27.535 \text{ m}^2$, sedangkan sisanya $\pm 112.906 \text{ m}^2$ ($140.441 \text{ m}^2 - 27.535 \text{ m}^2$) di tambah tanah waris sebagaimana posita angka 8.5 dengan luas $\pm 16.536 \text{ m}^2$ dikuasai oleh ahli waris dari Alm. Hi. Taher Wahid dalam hal ini Tergugat II s.d. Tergugat VIII" sedangkan pada posita gugatan angka 17 bila dicermati secara seksama oleh Tergugat II s.d Tergugat VII maka sangatlah jelas dimana sisa luas tanah waris sebagaimana angka 16 yang perubahannya pada angka 8, sebahagiannya / seluas $\pm 5.012 \text{ m}^2$ oleh Tergugat II s.d Tergugat VII telah di kontrakan, dijual, diberikan dan dihibahkan kepada Turut Tergugat LIX/Mas Solikin seluas $\pm 875 \text{ m}^2$ diberikan kepada Fatmawati Wahid/Tergugat VII seluas 312 m^2 (sesuai SHM No. 00560/Kel. Moya), dijual kepada Sardi Mubin/Turut Tergugat LX seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, diberikan/dijual kepada Dian Puspita Ningsi A.Can/Turut Tergugat LXI seluas $\pm 243 \text{ m}^2$ (sesuai SHM No. 00597/Kel. Moya), dijual kepada Riris Olivia Pandjab/Turut Tergugat LXII seluas $\pm 652 \text{ m}^2$ (sesuai SHM No. 00463/Kel. Moya), dijual Kurniawan Veryshandy Arifin / TURUT Tergugat LXIII seluas $\pm 344 \text{ m}^2$ (sesuai SHM No. 466/Kel. Moya), dijual untuk pembuatan jalan lingkungan di RT.04 seluas 448 m^2 , disertifikatkan Tergugat II a.n. Sofyan Wahid/Tergugat II seluas $\pm 852 \text{ m}^2$ (sesuai SHM No. 00559/Kel. Moya) dan dihibahkan oleh Tergugat III s.d Tergugat VIII kepada Tergugat II dengan luas $\pm 986 \text{ m}^2$ dan tanah waris yang dikuasai sendiri oleh Tergugat VIII

Hal. 80 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



sebagaimana posita gugatan angka 8.5 seluas \pm **16.536 m²**, sehingga total tanah yang telah di kontrakan, dijual, diberikan dan dihibahkan oleh Tergugat II s.d Tergugat VII maupun yang dikuasai sendiri oleh Tergugat VIII sebagaimana posita gugatan angka 8.5 adalah seluas \pm **21.548 m²**, sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat IX s/d XVI masuk dalam tanah waris sebagaimana posita angka 8.4 dan luasnya pasti akan terbukti disaat dilakukan Pemeriksaan terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim a quo ;

21. Bahwa sekali lagi Para Penggugat tegaskan kepada Tergugat II s.d Tergugat VII, bahwa Tergugat II s.d Tergugat VII harus menyadari bahwa obyek sebagaimana posita gugatan angka 8.4 dan 8.5 adalah harta bawaan dari Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid yang nota bene adalah harus dibagi menurut hukum Islam kepada 4 (empat) orang anak dari Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid yaitu Alm. Hi. Taher Bin Saleh Wahid, Hi. Fihir Bin Saleh Wahid, Hj. Hindun Binti Saleh Wahid dan Hamida Binti Saleh Wahid, karena bukan harta dari Ibu Tergugat II s.d Tergugat VIII sehingga harus dikuasai oleh Tergugat II s.d Tergugat VIII, sedangkan harta yang terletak di Maliaro sah milik Para Penggugat berdasarkan Putusan Peninjau Kembali Nomor : 730 PK/PDT/2001 tanggal 30 Agustus 2009 ;

22. Bahwa dalil Tergugat II s.d Tergugat VII pada bagian Pokok Perkara angka 10 (sepuluh) adalah patut dikesampingkan/ditolak, karena lagi-lagi Tergugat II s.d Tergugat VII berusaha memutar balikkan fakta, yang mana di satu sisi Tergugat II s.d Tergugat VII mendalilkan dalam jawabannya bahwa Para Penggugat telah mendapat bagian seluas \pm 15.000 m² dengan tidak menunjuk dimana letak dan batas obyeknya, di lain sisi bila hal itu benar mengapa Para Penggugat baru menjual

Hal. 81 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



tanah seluas 12.600 m² kepada Turut Tergugat LXIV, kok Tergugat II s.d Tergugat VII menggugat Para Penggugat di Pengadilan Negeri Ternate sebagai tindakan melawan dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pengakuan Tergugat II s.d Tergugat VII dalam jawaban bagian pokok perkara angka 10, Pengakuan dan tindakan Tergugat II s.d Tergugat VII ini-lah yang membuktikan tanah waris sebagaimana posita angka 8.4 belum dibagi kepada ahli waris yang sah dari Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid, tetapi Tergugat II s.d Tergugat VII dengan berbagai cara merekayasa dalil-dalilnya agar Tergugat II s.d Tergugat VII dapat menguasai dan menikmati harta waris milik Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid tanpa memperdulikan hak-hak Para Penggugat dan karena Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah memiliki hak serta wajib hukumnya menuntut Pengadilan Agama Ternate untuk mendapatkan keadilan dalam hal pembagian terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid bukan seperti yang dilakukan oleh Tergugat II s.d Tergugat VII yang telah mengetahui dimana tanah yang di jual oleh Para Penggugat adalah sebagian dari tanah waris yang ditinggalkan Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid, malah oleh Tergugat II s.d Tergugat VII menggugat Para Penggugat di Pengadilan Negeri Ternate;

23. Bahwa selanjutnya Putusan yang didalilkan Tergugat II s.d Tergugat VII menurut hukum tidak dapat dijadikan bukti oleh karena Putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum sehingga harus dikesampingkan ;

24. Bahwa dalil Tergugat II s.d Tergugat VII pada bagian Pokok Perkara angka 11 (sebelas) adalah dalil yang patut pula dikesampingkan/ditolak karena pemahaman Tergugat II s.d Tergugat VII tentang posita gugatan angka 19 diartikan sebagai

Hal. 82 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



pengakuan dari Para Penggugat bahwa seluruh harta warisan milik Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid telah dibagi dan sehingga Para Penggugat dan Tergugat I telah menjual bagiannya, hal ini perlu dipertanyakan kepada Tergugat II s.d Tergugat VII tanah yang manakah yang sudah dibagi waris dan hak Para Penggugat yang letak dan batas-batasnya yang mana ?, sedangkan Kenyataannya tanah yang dijual Para Penggugat digugat oleh Tergugat II s.d Tergugat VII dengan dalil Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual tanah seluas ± 12.600 m², sebagaimana dalil Tergugat II s.d Tergugat VII pada jawaban Pokok Perkara angka 10 ;

25. Bahwa dalil Tergugat II s.d Tergugat VII pada bagian Pokok Perkara angka 12 (dua belas) adalah dalil yang dikarenakan Tergugat II s.d Tergugat VII tidak secara cermat membaca dan memahami gugatan Para Penggugat sehingga tidak mengerti maksud dari posita gugatan angka 23, dalil semacam ini adalah dalil yang sengaja di cari-cari untuk mengalihkan perhatian Para Penggugat untuk mengikuti jalan pikiran Tergugat II s.d Tergugat VII tetapi sayangnya dalil Tergugat II s.d Tergugat VII sudah dapat dibaca oleh Para Penggugat sehingga tidak perlu untuk ditanggapi karena telah sangat jelas maksud dari posita gugatan angka 23, lagi pula Tergugat II s.d Tergugat VII tidak memiliki hak untuk menjawab dalil tersebut karena dalil tersebut ditujukan kepada Turut Tergugat LXXVIII dan Tergugat II s.d Tergugat VII tidak ada Kuasa untuk hal itu ;

26. Bahwa para penggugat menolak dengan keras terkait dalil Tergugat II s.d Tergugat VII angka 13 bagian Pokok Perkara karena tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk membantah

Hal. 83 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



dalil gugatan para penggugat terkait Sita Jaminan yang didalilkan para penggugat ;

27. Bahwa para penggugat menolak dalil Tergugat II s.d Tergugat VII angka 14 bagian Pokok Perkara, sebab tuntutan uang dwangshon dapat terima asalkan tidak ada tuntutan membayar sejumlah uang sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 79 K/Sip/1972, "Dwangsom tidak dapat dituntut *bersama –sama dengan tuntutan membayar uang*" ;

28. Bahwa oleh karena Tergugat VIII (Ratna Binti Taher Wahid) yang adalah ahli waris tertua dari Alm. Hi. Taher Wahid walaupun telah dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim a quo, akan tetapi tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat VIII (Ratna Binti Taher Wahid) untuk menjawab/ membantah dali gugatan Para Penggugat di depan persidangan a quo, maka menurut hukum Tergugat VIII (Ratna Binti Taher Wahid) dipandang telah mengakui dalil Guagatan Para Penggugat a quo, pengakuan mana adalah merupakan bukti yang sempurna bahwa tanah sebagai mana posita angka 8.4 dan angka 8.5 adalah tanah waris milik Alm. Muhammad Saleh Wahid yang belum dilakukan pembagian waris, sebagaimana ditegaskan ketegasan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964. Kaidah Hukum : "*Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti*".

DALAM POKOK PERKARA

Untuk Tergugat IX, X, XI, XII, XIII.

- Bahwa dalil Tergugat IX s.d Tergugat XIII angka 1 (satu) adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak sebab berdasarkan

Hal. 84 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Surat Keterangan Batas-Batas Tanah Ahli Waris dari Alm. Muhammad Saleh Wahid yang dibuat pada tanggal 7 Mei 1990 serta di tandatangani dan di cap stempel Lurah Moya, tanah yang ditempati oleh Tergugat IX s.d Tergugat XIV adalah tanah waris milik Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid, karenanya apabila menurut Tergugat IX s.d Tergugat XIII, tanah yang ditempati Tergugat IX s.d Tergugat XIII diberikan oleh Alm. Abdullah Wahid maka Tergugat IX s.d Tergugat XIII harus membuktikannya tidak sekedar mendalilkan ;

- Bahwa dalil Tergugat IX s.d Tergugat XIII angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) adalah dalil yang harus pula dikesampingkan, oleh karena gugatan a quo adalah gugatan waris, lagi pula Tergugat IX s.d Tergugat XIV tidak pernah diminta untuk mengosongkan tanah yang telah ditempati oleh Tergugat IX s.d Tergugat XIV karena telah diberikan untuk mendirikan bangunan oleh Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid dan hal ini terbukti hingga sekarang tanah yang ditempati oleh Tergugat IX s.d Tergugat XIV berada diatas tanah waris Alm. Hi. Muhammad Saleh Wahid berdasarkan Surat Keterangan Batas-Batas Tanah Ahli Waris dari Alm. Muhammad Saleh Wahid yang dibuat pada tanggal 7 Mei 1990 serta di tandatangani dan di cap stempel Lurah Moya, karenanya Pasal 1967 KUHPerdara dan Yurisprudensi yang didalilkan Tergugat IX s.d Tergugat XIII tidak relevan sehingga dalil tersebut dikesampingkan.

- Bahwa oleh karena Tergugat XIV walaupun telah dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim a quo, akan tetapi tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat XIV untuk menjawab/membantah dali gugatan Para Penggugat di depan persidangan a quo, maka menurut hukum Tergugat XIV dipandang telah mengakui dalil Guagatan Para Penggugat a quo, pengakuan

Hal. 85 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



mana adalah merupakan bukti yang sempurna bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat IX s.d Tergugat XIV adalah tanah waris milik Alm. Muhammad Saleh Wahid yang telah diberikan untuk mendirikan bangunan rumah kepada orang tua Tergugat IX s.d Tergugat XIV sebagaimana ditegaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964. Kaidah Hukum : "Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti".

DALAM POKOK PERKARA

Untuk Turut Tergugat LXXIX.

- Bahwa dalil Turut Tergugat LXXIX harus di kesampingkan, karena dalil tersebut hanyalah dalil umum dan selalu dipergunakan oleh Turut Tergugat LXXIX, karena seharusnya yang perlu diteliti oleh Turut Tergugat LXXIX dalam penerbitan setiap sertifikat adalah riwayat tanahnya bukan sekedar data fisik dan data yuridis yang diumumkan seperti yang didalilkan Turut Tergugat LXXIX, lagi pula selama ini pengumuman data fisik dan data yuridis yang sering dilakukan hanyalah syarat formalitas sehingga terjadi permasalahan tanah yang tidak habis-habisnya malah semakin bertambah dari tahun ke tahun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / fakta-fakta yang Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI.**

- Menolak Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII dan Turut Tergugat LXI, LXII untuk seluruhnya ;

Hal. 86 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Menyatakan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII dan Turut Tergugat LXI, LXII tidak dapat di terima ;

II. **DALAM POKOK PERKARA.**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Bahwa para Tergugat II, III, IV dst melalui kuasanya dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik pada pokoknya::

DALAM EKSEPSI

PERUBAHAN GUGATAN

1. Bahwa dalil Eksepsi poin 1 Para Penggugat pada Repliknya adalah dalil yang memutar balikkan fakta dengan menyatakan "*dalil yang sengaja dicari-cari untuk mengelabui Majelis Hakim*" karena pada dasarnya *Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat LXI, dan Turut Tergugat LXII* mengajukan keberatan pada perubahan Gugatan Para Penggugat karena Perubahan yang diajukan oleh Para Penggugat telah merubah materi pokok Gugatan;
2. Bahwa dalil Eksepsi poin 2 adalah dalil yang menunjukkan Para Penggugat tidak mampu menanggapi dalil Eksepsi Tergugat *II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat LXI, dan Turut Tergugat LXII* dan juga menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak sadar atas Perubahan Gugatannya sendiri telah merubah Materi Pokok Gugatannya sebagaimana Para Penggugat uraikan adanya perubahan materi pokok pada Posita Poin 13, 16 menyangkut adanya perubahan Luas Tanah, kemudian Posita Poin 17 menyangkut Luas Tanah yang dikuasai oleh *II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat LXI, dan Turut Tergugat LXII*, selanjutnya Perubahan Pada Petitum Poin 11, 12, 13 dan 14 adalah tindakan yang tidak di benarkan dalam Hukum Acara Perdata berdasarkan berdasarkan

Hal. 87 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 434 K/Sip/1971 Kaidah Hukum: *(Hakim dapat mengabulkan perubahan suatu gugatan yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas Gugatan Penggugat Tersebut)* sehingga Perubahan Gugatan tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;

3. Bahwa kemudian pada Eksepsi Poin 2 Para Penggugat juga yang telah menguraikan banyakurisprudensi terkait dengan Perubahan Gugatan adalahurisprudensi yang menggugurkan Perubahan Gugatan Para Penggugat sendiri karena telah jelas dan terang perubahan Gugatan yang dilakukan oleh para penggugat adalah tindakan yang telah merubah materi pokok Gugatan dan merubah urian petitumnya sehingga tanggapan eksepsi para penggugat dalam replik tersebut haruslah dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia;

KOPETENSI MENGADILI

1. Bahwa terhadap tanggapan Eksepsi Para Penggugat adalah dalil yang memutar balikkan fakta dan tidak berdasarkan hukum sehingga Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat LXI, dan Turut Tergugat LXII tetap dengan Eksepsi semula yang uraiannya sebagai berikut:

- Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 11.K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979, kaidah hukum: Suatu Gugatan tentang keahliwarisan dan pembagian Harta Waris yang didalamnya masih berkaitan dengan "sengketa hak milik" maka perkara ini merupakan wewenang absolut Hakim Peradilan Umum dan bukan wewenang dari Hakim Agama;
- Bahwa berdasarkan **yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 342 K/AG/1994 tanggal 26 Maret 1996**, kaidah hukum: *suatu perkara Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama tentang masalah keahlian warisan diantara Para pihak*

Hal. 88 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



yang memeluk agama islam, namun dalam Gugatan tersebut, baik dalam posita maupun pada petitumnya, ternyata mengandung unsur adanya "sengketa tentang kepemilikan" sebagian/seluruh harta warisan almarhum, dimana Penggugat menuntut sebagai ahli waris tunggal dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah warisan tersebut dengan sanksi penerapan dengan dwangshom (uang paksa), maka untuk kasus Gugatan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 50 UU no.7 tahun 1979, bukan merupakan wewenang pengadilan agama, melainkan wewenang pengadilan umum;

- Bahwa berdasarkan **yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 326/Pdt.G/1992 PA.Sel tanggal 6 November 1995, yurisprudensi mahkamah agung nomor: 32/Pdt.G/1996/PTA.MTR, tanggal 3 Juli 1996, Yurisprudensi mahkamah agung nomor: 456/K/AG/1996 tanggal 26 Agustus 1998**, kaidah hukum: sesuai pasal 50 UU no. 7 tahun 1989, maka Gugatan terhadap harta warisan berdasarkan hukum islam diajukan ke pengadilan agama, bilamana obyek Gugatannya (tanah warisan) masih terdapat persengketaan tentang hak milik dengan pihak ke tiga, maka sengketa hak milik tersebut diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan Negeri;
- Bahwa terbukti Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah Gugatan Perbuatan melawan Hukum karena uraian Posita Gugatan dan Petitum Hak Waris Tersebut menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang melibatkan pihak ke tiga yang kemudian ditarik masuk sebagai pihak Para Turut Tergugat;

Hal. 89 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa obyek yang didalilkan sebagai Obyek Harta Warisan ternyata bukan merupakan Harta Warisan karena Obyek tersebut adalah milik Alm. Abdullah Wahid, dan Sarfa Wahid yang telah dijual dan diberikan kepada Alm. Taher Wahid yang sekarang dikuasai oleh Ahli Waris Alm. Taher Wahid yaitu Tergugat II s/d Tergugat VII, sementara obyek yang menjadi harta warisan milik Alm. Saleh Wahid telah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat, Tergugat I dan Alm. Taher Wahid;

KADALUARSA

1. Bahwa Eksepsi Para Penggugat dalam tanggapan eksepsi patut di kesampingkan karena Para Penggugat tetap pada dalil Eksepsi dalam jawaban sebagaimana berbunyi:

Bahwa berdasarkan uraian Kompetensi Mengadili tersebut diatas dalil Gugatan Para Penggugat yang telah mengakui adanya pemberian izin dari Alm. Saleh Wahid kepada Tergugat IX s/d Tergugat XIV untuk membangun rumah diatas tanah yang dijadikan oleh Para Penggugat sebagai Obyek sengketa seharusnya terlebih dahulu membuktikan mengenai hak atas tanah dan Gugatan tersebut harus diajukan di Pengadilan Negeri sehingga apabila ditarik mengenai penguasaan atas tanah lebih dari 30 tahun maka atas tanah tersebut tidak dapat di permasalahan lagi oleh pihak yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya hal tersebut berdasarkan pasal 1967 yang berbunyi *"segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak*

Hal. 90 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk”;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Replik Para Penggugat pada Poin 1 datar pertama adalah tidak benar karena Tanah yang ditempati oleh Tergugat IX s/d Tergugat XIII adalah tanah Milik Alm. Abdullah Wahid dan Alm. Safra Wahid bukan tanah milik saleh wahid, karena secara keseluruhan tanah tersebut adalah milik Abdul Wahid yang dibagi kepada ke tiga orang anaknya dan bagian milik Saleh Wahid telah dibagi kepada anak-anaknya termasuk Para Penggugat dan Tergugat I dan Alm. Taher wahid yang milik Alm. Taher wahid dikuasai oleh anak-anaknya dan milik Tergugat I telah di jual kepada masyarakat yang sekarang menjadi turut Tergugat dan bagian Para Penggugat telah di jual kepada Turut Tergugat LXIV yang sekarang telah di bangun perumahan dan telah di jual lagi kepada orang-orang yang membeli perumahan tersebut, sementara bagian Abdullah wahid dan safra wahid di jual kepada Taher wahid dan tanah tersebut sekarang di tempati oleh Tergugat IX s/d Tergugat XIII;

3. Bahwa dalil Replik Para Penggugat pada Poin 1 datar ke dua adalah dalil yang memutar balikkan fakta karena tanah milik Hi. Muhammad Saleh Wahid sudah di bagi kepada anak-anaknya termasuk Para Penggugat yang bagiannya sudah di jual kepada Turut Tergugat LXIV, kemudian bagian Tergugat I telah di jual kepada masyarakat yang sekarang menjadi Para Turut Tergugat yang sama sekali tidak menjawab dalil gugatan para penggugat sekedar bekerja sama untuk mengakui gugatan para penggugat karena jika tanah tersebut belum di bagi maka masyarakat yang sekarang menjadi Para Turut Tergugat tersebut tidak akan bisa mengurus SHM milik mereka namaun kenyataan para turut Tergugat tersebut sekarang telah memiliki SHM

Hal. 91 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



masing-masing diatas tanah bagian milik Tergugat I (Hi. Fahir Wahid), selain itu oleh karena tanah tersebut milik Alm. Abdullah Wahid dan Alm. Safra Wahid yang sudah di jual kepada Alm. Teher Wahid dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh anak-anak dari Teher Wahid namun karena Tergugat IX s/d Tergugat XIII sudah lama menempati tanah tersebut atas izin Alm. Taher Wahid maka anak-anak dari taher wahid tidak lagi mempersoalkan tanah tersebut yang di tempati oleh Tergugat IX s/d Tergugat XIII karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 Kaidah Hukum: *Selama 30 tahun lebih, pihak penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat kemudian oleh anak-anaknya Penggugat sebagai ahli waris menuntut hak atas tanah tersebut, maka tuntutan ini sudah sangat lewat waktu, maka sangat aneh jika Para Penggugat mempersoalkan tanah yang dibeli oleh Alm. Taher Wahid dari Alm. Abdullah Wahid dan Alm. Safra Wahid;*

4. Bahwa dalil Replik Para Penggugat pada Poin 1 datar ke tiga adalah dalil yang memutar balikkan fakta karena Tergugat XIV tidak pernah menempati tanah milik para penggugat, selain itu orang yang di gugat tersebut tidak berada dalam lokasi tanah yang di beli oleh Alm. Taher Wahid dari Alm. Abdullah Wahid dan Alm. Safra Wahid;

Berdasarkan segala hal dan alasan yang telah diuraikan dalam Duplik terhadap Replik Para Penggugat dan terhadap tanggapan Eksepsi tersebut di atas, Tergugat IX s/d Tergugat XIII mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat IX s/d Tergugat XIII untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;

Hal. 92 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Duplik Tergugat IX s/d Tergugat XIII untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik Para Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, melalui proses mediasi di persidangan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 2 Juli 2021 dari laporan mediator tersebut, mediasi ternyata tidak berhasil

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya telah diperbaiki oleh Para Penggugat bertanggal 28 Juli 2021 yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah diadakannya perubahan/perbaikan terhadap surat gugatannya bertanggal 28 Juli 2021 maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo akan merujuk kepada surat gugatan yang telah dirubah atau diperbaiki tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta waris peninggalan dari almarhum Hi. Mohammad Saleh bin Abdul Wahid yang pada pokoknya telah diuraikan pada duduk perkara ini;

Hal. 93 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat I dan Turut Tergugat LVIII kecuali Turut Tergugat XLVI dan Turut Tergugat LVI Turut Tergugat LXIV sampai dengan Turut Tergugat LXXVII kecuali Turut Tergugat LXXIV dan Turut Tergugat LXXV pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan para Penggugat, sedang Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat LXI, dan Turut Tergugat LXII demikian pula Turut Tergugat LXXIX telah memberikan jawaban dan mengajukan eksepsi serta bantahan dalam pokok perkara dan masing-masing para pihak telah menanggapi pada replik dan duplik sebagaimana lengkapnya termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat LXI, dan Turut Tergugat LXII sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang perubahan gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat LXI, dan Turut Tergugat LXII telah mengajukan eksepsi perubahan gugatan oleh para Penggugat tertanggal 28 Juli 2021 yang telah mengganti materi pokok gugatan terutama pada dalil angka 13, 16 dan 17 mengenai perubahan luas lokasi tanah sebagai berikut

Menimbang, terhadap perubahan dali posita poin 13 dan 16 yaitu pada angka 8.4 luas tanah dikelurahan Moya seluas 144.635 M2 dikurangi dengan luas tanah angka 11 yaitu 144.635 M2 - 1.000 M2 maka sisa tanah waris 143.000 M2 dan tanah waris sebagaimana posutia angka 8.5 dengan luas 16.536 M2; dirubah menjadi posit a angka 8.4 (144.635 M2) dikurangi posiuta angka 11 (1.000 M2) juga harus dikurangi luas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum yaiu jalan raya (seluas 2.031 M2) dan jalan lingkungan (seluas 1.163 m2) sehingga sisa tanah yang belum dibagi kepada ahli waris adalah 140.442 m2 ditambah tanah waris pada posita angka 8.5 (luas 16.536 m2) dikuasai Tergugat I dan Hi Taher bin Hi. Muhammad Saleh Wahid;

Hal. 94 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah merubah dalil angka 16 yaitu posita angka 11 (144.635 m2) - terhdap dalil angka 16 yang telah dirubah sebagaimana angka 8.4 (140.441 m2) dikurangi angka 11 (1.000 m2) = 143.635 m2 oleh Tergugat I telah membangun rumahnya dan menjual sebagian tanah kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat LVII dengan total luas 27.535 m2, sedangkan sisa tanah dengan luas 116.100 ditambah dengan 16.536 m2 dikuasai oleh ahli waris alm. Hi. Taher Wahid yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dirubah menjadi 140.441 m2 yang belum dibagi waris telah dijual dengan luas 27.535 m2 sedang sisanya 112.906 m2 dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Turut Tergugat LVIII kecuali Turut Tergugat XLVI dan Turut Tergugat LVI Turut Tergugat LXIV sampai dengan Turut Tergugat LXXVII kecuali Turut Tergugat LXXIV dan Turut Tergugat LXXV pada repliknya membenarkan semua ataupun tidak keberatan dengan perubahan gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya bahwa perubahan gugatan tidak dipandang merugikan para Tergugat karena perubahan gugatan tidak bertentangan dengan hukum acara dalam praktek peradilan asalkan tidak merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan para Penggugat karena perubahan gugatan dilakukan sebelum adanya jawaban;

Menimbang, bahwa para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, Turut Tergugat LXI, dan Turut Tergugat LXII mengajukan duplik pada pokoknya perubahan gugatan mengenai luas lokasi objek adalah perubahan mengenai materi pokok perkara sehingga haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan pada angka 13 dan 16 tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Hal. 95 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa Perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat. Pengaturan perubahan gugatan tersebut diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, yang menyatakan bahwa: *“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”* Perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil. Meskipun Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun perubahan tersebut hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan telah merubah atau menambah peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan para Tergugat. Perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan;

Menimbang, bahwa terkait perubahan gugatan majeis hakim mengutip pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul *“Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*, pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut: *“ Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara “* Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materil pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.selanjutnya

Hal. 96 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



“Tidak Mengubah Posita Gugatan “ Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.” Larangan yang sama dijumpai dalam catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa “Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang”.

Menimbang, bahwa berdasarakan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarakan YurisprudensiPutusa MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 : Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat LVIII kecuali Turut Tergugat XLVI dan Turut Tergugat LVI Turut Tergugat LXIV sampai dengan Turut Tergugat LXXVII kecuali Turut Tergugat LXXIV dan Turut Tergugat LXXV telah mengakui semua dalil para Penggugat, yang berbeda dengan jawaban para Tegugat II, III, IV, V, VI, VII, IX,X,XI,XII,XII, Turut Tergugat LXI, dan Turut Tergugat LXI, majelis hakim berpendapat bahwa perbedaan jawaban dalam satu pokok perkara patut menjadi pertimbangan pada

Hal. 97 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



pembuktian para pihak karena pengakuan merupakan bagian dari alat bukti oleh karena persidangan terdapat eksepsi dari para Tegugat II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XII, Turut Tegugat LXI, dan Turut Tegugat LXI maka eksepsi para Tegugat II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XII, Turut Tegugat LXI, dan Turut Tegugat LXI, terlebih dahulu dipertimbangkan;;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan pada dalil angka 13 dan 16 berupa perubahan luas lokasi tanah tersebut para Penggugat telah merubah dalil pokok gugatan sehingga eksepsi para Tegugat II, III, IV, V, VI, VII, Turut Tegugat LXI, dan Turut Tegugat LXII dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tegugat II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, Turut Tegugat LXI, dan Turut Tegugat LXII mengenai perubahan gugatan dikabulkan oleh majelis hakim, maka terhadap eksepsi gugatan kabur, Nebis In Idem dan eksepsi lainnya tidak lagi dipertimbangkan dalam putusan ini;

Tentang pokok perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tegugat II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XII, Turut Tegugat LXI, dan Turut Tegugat LXI telah dikabulkan, maka majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara ini dan harus dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang,, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk bidang kewarisan maka para Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 98 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi para Tegugat II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, Turut Tegugat LXI, dan Turut Tegugat LXI ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 11.120.000 (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikram Payapo, S.H sebagai Panitera Pengganti . dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tegugat/Turut Tegugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 99 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte



Ikram Payapo, S.H,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 11.040.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 11.120.000,00

(sebelas juta seatus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 100 dari 100 Hal. Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)